



**PUTUSAN**

NOMOR: 6/G/2024/PTUN.JPR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **Hosea Iksomon,S.Si**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pasir Flavouw Sentani, RT 001 / RW 002, kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Papua, pekerjaan Wiraswasta.
2. **Thimotius Huby**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan Museum Wesaput, KelurahanIlkama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Pekerjaan Wiraswasta.

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama Kuasa Hukum : Yulianto, S.H., M.H.
2. Nama Kuasa Hukum : Purwaningsih., S.H, dkk

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokad pada Kantor Yulianto & Associates, alamat di Jalan Jeruk Nipis Depan Rumah Sakit Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Jayapura, Provinsi Papua, domisili elektronik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 017/SK/Y&A/III/2024 01 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

**M E L A W A N :**

**Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia**, tempat kedudukan di Jalan. Medan Merdeka Utara Nomor : 7, Gambir, Jakarta Pusat 10110, Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. N a m a : R. GANI MUHAMAD, SH.,MAP.  
Jabatan : Kepala Biro Hukum Kemendagri..
2. N a m a : WAHYU CHANDRA KUSUMA P, SH., M.Hum.  
Kabag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum

Halaman 1 dari 94 | Putusan No. 6/G/2024/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jabatan : Setjen Kemendagri.  
N a m a : DEWA NYOMAN TRI PUTRA ADI PRAMAN,  
Jabatan : SH.,  
Analisis Hukum Ahli Muda pada biro Hukum  
Setjen Kemendagri.
4. N a m a : KUSUMA DWI HASTANTI, SH.,MH.  
Jabatan : Analisis Hukum Ahli Muda pada biro Hukum  
Setjen Kemendagri.
5. N a m a : SANTOSO TUJI UTOMO, SH.,M.Si.  
Jabatan : Analisis Hukum Ahli Muda pada biro Hukum  
Setjen Kemendagri.
6. N a m a : ISNANDAR ARISTO PRABOWO, SH.  
Jabatan : Analisis Hukum Ahli Muda pada biro Hukum  
Setjen Kemendagri..
7. N a m a : PUTI DWI JAYANTI, SH.,MH.  
Jabatan : Analisis Permasalahan Hukum pada biro  
Hukum Setjen Kemendagri.
8. N a m a : TYAR SEMESTA PERDANA, S.STP.,MH  
Jabatan : Analisis Berkas Sengketa pada biro Hukum  
Setjen Kemendagri.
9. N a m a : HAFIZH SYAHPUTRA, S.STP.,MH.  
Jabatan : Analisis Badan Keterangan Hukum pada biro  
Hukum Setjen Kemendagri.
10. N a m a : FINI, SH.  
Jabatan : Analisis Advokasi Hukum pada biro Hukum  
Setjen Kemendagri.
11. N a m a : NOVIA WIDIYANINGSIH, S.IP.,MA.  
Jabatan : Analisis Berkas Sengketa pada biro Hukum  
Setjen Kemendagri.
12. N a m a : TOMMY ALLAN WAKUM, S.Tr.IP.  
Jabatan : Pengelola Program dan Kegiatan pada biro  
Hukum Setjen Kemendagri.
13. N a m a : ILHAM SURYO PUTRO, SH.,MH.  
Jabatan : Tenaga Pendukung Bidang Hukum pada biro  
Hukum Setjen Kemendagri.
14. N a m a : ADLY HERIS WIRANDA, SH.  
Jabatan : Tenaga Pendukung Bidang Hukum pada biro

Halaman 2 dari 94 | Putusan No. 6/G/2024/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. N a m a : Hukum Setjen Kemendagri.  
INDI OCTABRIA, A.Md.  
Jabatan : Pengelola Kepegawaian pada Subbagian Tata
16. N a m a : Usaha Biro Hukum Setjen Kemendagri.  
NURJIHAN MALETENG, S. Tr.IP.  
Jabatan : Analis Rencana Program dan Kegiatan pada  
Subbagian Tata Usaha Biro Hukum Setjen  
Kemendagri.
17. N a m a : MEGA WATI SIMBOLON, SE.  
Jabatan : Tenaga Pendukung pada Subbagian Tata
18. N a m a : Usaha Biro Hukum Setjen Kemendagri.  
PANJI PURBAYA, SH.  
Jabatan : Tenaga Pendukung pada Subbagian Tata  
Usaha Biro Hukum Setjen Kemendagri.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, Domisili elektronik [advokasihukumdagri@gmail.com](mailto:advokasihukumdagri@gmail.com), Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 100.4/1716/SJ tanggal 17 April 2024

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Gubernur Provinsi Papua Pegunungan**, kedudukan di Jalan Diponegoro, Kelurahan Wamena, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua 99511 Wamena, Kota Wamena, Papua, Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : ALPIUS YIGIBALOM.S.H., M.Si.  
Jabatan : Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Pegunungan
2. Nama : YOSEPH S. UKAGO, S.H., M.Si  
Jabatan :Pelaksana pada Biro Hukum setda Provinsi Papua Pegunungan

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Provinsi Papua Pegunungan, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Kelurahan Wamena, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Domisili elektronik: [birohukumpapuapegunungan@gmail.com](mailto:birohukumpapuapegunungan@gmail.com), Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 100.3/722/GUB-PP/IV/2024, tanggal 29 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 6/PEN-DIS/2024/PTUN.JPR tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan Lolos Dismissal.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 6/PEN-MH/2024/PTUN.JPR tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 6/PEN-MH/2024/PTUN.JPR tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Perubahan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.
4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 6/PEN.PPJP/2024/PTUN.JPR 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru sita Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 6/PEN-PP/2024/PTUN.JPR tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan.
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 6/PEN-HS/2024/PTUN.JPR 17 April 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang.

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 13 Maret 2024, dengan register perkara Nomor: 6/G/2024/PTUN.JPR, dan telah diperbaiki pada tanggal 24 April 2024, Penggugat mengemukakan selengkapnyasebagai berikut:

##### **I. Obyek Gugatan :**

**Obyek gugatan perkara ini, adalah :**



1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-6607 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Masa Jabatan Tahun 2023-2028, Tertanggal 19 Desember 2023, sepanjang dalam Lampiran Nomor Urut 29 atas nama Daud Wanma, Wakil Agama dan Nomor Urut 30 atas nama Yan Wandik, Wakil Agama, sebagai Objek Sengketa I.
  2. Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/175 Tahun 2023, tanggal 28 November 2023 Tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/153 Tahun 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028, Sepanjang dalam Lampiran Nomor Urut 5 atas nama Drs. Daud Wanma, Unsur Agama Kristen Protestan dan Nomor Urut 6 atas nama Drs. Yan Wandik, Unsur Agama Kristen Protestan, Sebagai Objek Sengketa II.
- II. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

- Bahwa Surat keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT I oleh PARA PENGGUGAT telah disampaikan surat keberatan kepada TERGUGAT I yakni Surat keberatan tertanggal 30 Januari 2024 atas nama Hosea Iksomon dan surat keberatan tertanggal 26 Februari 2024 atas nama Thimotius Huby, sehingga dapat dimaknai bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Para Tergugat telah memenuhi Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **Pasal 50**, yang berbunyi, sebagai berikut “ Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”, dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan Pasal 87 yang berbunyi :

**Pasal 87**

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :



- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;
  - b. Keputusan Badan dan atau Pejabat Tata usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
  - c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang baik;
  - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- dan / atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat;-----

Bahwa atas objek gugatan yang diterbitkan oleh Para Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

**Pasal 1 angka 9**

“.....Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

- a. Konkrit maksudnya Surat Keputusan TERGUGAT dalam bentuk tertulis dan tidak abstrak, dan mengenai hal tertentu dalam hal ini mengenai Keputusan :
  - Objek Gugatan I dalam sepanjang dalam Lampiran Nomor Urut 29 atas nama Daud Wanma, Wakil Agama dan Nomor Urut 30 atas nama Yan Wandik, Wakil Agama;
  - Objek Gugatan II dalam Sepanjang dalam Lampiran Nomor Urut 5 atas nama Drs. Daud Wanma, Unsur Agama Kristen Protestan dan Nomor Urut 6 atas nama Drs. Yan Wandik, Unsur Agama Kristen Protestan telah menetapkan nama-nama keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan masa jabatan 2023-2028.





b. Individual maksudnya jelas bahwa dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh PARA TERGUGAT terkait dengan PENGGUGAT, dalam hal ini Objek Gugatan I diperoleh berupa Keputusan Objek Gugatan sepanjang dalam Lampiran Nomor Urut 29 Atas Nama Daud Wanma, Wakil Agama Dan Nomor Urut 30 Atas Nama Yan Wandik, Wakil Agama Dan Objek Gugatan II sepanjang dalam Lampiran Nomor Urut 5 Atas Nama Drs. Daud Wanma, Unsur Agama Kristen Protestan Dan Nomor Urut 6 Atas Nama Drs Yan Wandik Unsur Agama Kristen Protestan Menggantikan Para Penggugat;

Dengan demikian objek sengketa aquo sudah bersifat individual karena ditujukan kepada subjek hukum person/ perorangan atau yang berlaku bagi warga Masyarakat yang Namanya tertera dalam objek gugatan.

c. Final maksudnya bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II tersebut akibat hukumnya dapat bersifat definitive, karena dengan terbitnya obyek gugatan I dan Objek Gugatan II, PARA PENGGUGAT dapat kehilangan hak sebagai anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028 yang telah melalui tahapan proses seleksi oleh oleh Panitia Seleksi Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan (MRPP) Unsur Keagamaan Periode 2023-2028 yang telah menentukan PARA PENGGUGAT yang telah ditetapkan Penggugat I pada nomor urut 15 dan Penggugat II nomor urut 17 dalam Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota MRPP Unsur Keagamaan Periode 2023-2028;

- Berdasarkan dalil-dalil di atas Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II aquo telah memenuhi sebagai objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya sudah tepat demi hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo.

**III. Pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh UU.**

- Bahwa Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, menyatakan:



*'Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara'.*

- Bahwa merujuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi dalam Pasal 5 ayat (1) dijelaskan "tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh ) hari kerja sejak keputusan atas Upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian Upaya administrative.

- Bahwa Objek Gugatan I diketahui oleh PARA PENGGUGAT saat dinaikan dalam media online Sinarpagibaru.com pada tanggal 20 Desember 2023, sedangkan Objek Gugatan II diketahui pada tanggal 9 April 2024;

- Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT mengajukan keberatan terhadap Objek Gugatan I yang ditujukan kepada TERGUGAT I dengan Surat keberatan tertanggal 30 Januari 2024 atas nama Hosea Iksomon dan surat keberatan tertanggal 26 Februari 2024 atas nama Thimotius Huby, Perihal : Keberatan atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 100.2.1.4.6607 tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Masa Jabatan Tahun 2023-2028 diterbitkan tanggal 19 Desember 2023. Terhadap keberatan Objek Gugatan I inipun TERGUGAT I tidak menjawab atau menyelesaikan keberatan dimaksud.

- Bahwa merujuk Pasal 77 ayat (4) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Badan dan/atau pejabat pemerintah menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

- Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, TERGUGAT I tidak menjawab keberatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 jo PERMA No. 6 Tahun 2018. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat 5 UU No. 30 Tahun 2014, maka keberatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dianggap dikabulkan.

**Halaman 8 dari 94 | Putusan No. 6/G/2024/PTUN.JPR**





Oleh karenanya Para Penggugat mengajukan gugatan ini. Pengajuan gugatan aquo oleh Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 19 Februari 2024, masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 30 Tahun 2014;

- Dengan demikian terhadap objek gugatan I perkara a quo Para Penggugat telah melakukan Upaya Administrasi sebagaimana yang diamanatkan pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang berbunyi “ Upaya administrative adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.

- Bahwa berdasarkan dalil hukum tersebut di atas gugatan aquo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Untuk itu mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan diterima.

#### **IV. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Para Tergugat merugikan Para Penggugat.**

Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya objek gugatan I dan objek gugatan II a quo, dengan dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi, sebagai berikut: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.



- Bahwa dalam penjelasan pasal 53 ayat (1) tersebut, pada pokoknya menyatakan “ .....hanya orang atau badan hukum perdata Yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.
- Bahwa dengan terbitnya Obyek gugatan I dan objek gugatan II, hal tersebut jelas merugikan Para Penggugat. Faktanya PARA PENGGUGAT tidak dapat menjadi anggota MRPP Unsur Keagamaan periode tahun 2023-2028 padahal PARA PENGGUGAT telah lulus seleksi administrasi calon anggota MRPP Unsur Keagamaan Periode 2023-2028 berdasarkan Pengumuman Hasil Verifikasi Berkas Nomor : 04/Panpel-MRPP/Prov-PP/2023 tertanggal 06 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan (MRPP) Unsur Keagamaan.
- Dengan demikian apabila objek gugatan I dan objek gugatan II aquo dilaksanakan dan tetap ada, tidak dibatalkan maka Para Penggugat akan sangat dirugikan dan terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan pada keadaan semula. oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986, maka terhadap Surat Keputusan Para Tergugat/obyek gugatan I dan objek gugatan II dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah.

**V. Adapun yang menjadi alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa BADAN PEKERJA SINODE GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA telah memberikan REKOMENDASI kepada PARA PENGGUGAT sebagai calon anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan REKOMENDASI Nomor : 356/G-16b/V/2023 tertanggal 11 Mei 2023 untuk mengikuti seleksi pemilihan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Unsur Keagamaan.
2. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 PARA PENGGUGAT telah dinyatakan LULUS seleksi yang diadakan oleh Panitia Pemilihan Majelis Rakyat Papua Pegunungan berdasarkan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota MRPP Unsur Keagamaan Periode



2023/2028 dari Perwakilan Organisasi Gereja Kristen Injili (GKI) dalam nomor urut 15 atas nama Penggugat I dan nomor urut 17 atas nama Penggugat II;

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2023 BADAN PEKERJA SINODE GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA menerbitkan REKOMENDASI bahwa PARA PENGGUGAT adalah CALON TETAP sebagai anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan dari Unsur Agama.

4. Bahwa faktanya pada tanggal 20 Desember 2023 TERGUGAT I yang diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia John Wempi Wetipo telah melantik dan mengesahkan 41 (empat puluh satu) orang anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan berdasarkan Keputusan MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 100.2.1.4.6607 TAHUN 2023 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN MASA JABATAN TAHUN 2023-2028 TERTANGGAL 19 DESEMBER 2023;

5. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai CALON TETAP dari UNSUR AGAMA berdasarkan REKOMENDASI Badan Pekerja Sinode GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA Nomor : 426/G-16.b/IV/2023 Tertanggal 15 Juni 2023 ternyata tidak termasuk dalam 41 (empat puluh satu) orang anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan yang dilantik pada tanggal 20 Desember 2023 tersebut;

6. Bahwa dalam Objek Gugatan I tersebut, kedudukan PARA PENGGUGAT sebagai Wakil Agama telah digantikan oleh DAUD WANMA dan YAN WANDIK yang nyata-nyata nama-nama DAUD WANMA dan YAN WANDIK masuk dalam DAFTAR TUNGGU CALON sebagaimana REKOMENDASI Badan Pekerja Sinode GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA Nomor : 426/G-16.b/IV/2023 Tertanggal 15 Juni 2023.

7. Bahwa pelantikan dan pengesahan anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan yang mendasari Keputusan MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 100.2.1.4.6607 TAHUN 2023 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN MASA JABATAN TAHUN 2023-2028 TANGGAL 19 DESEMBER 2023 SEPANJANG LAMPIRAN



Keputusan MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 100.2.1.4.6607 TAHUN 2023 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN MASA JABATAN TAHUN 2023-2028 dari UNSUR /PERWAKILAN UNSUR AGAMA Nomor urut 29 atas nama DAUD WANMA dan Nomor urut 30 atas nama YAN WANDIK dari UNSUR AGAMA sudah tidak sesuai dengan prosedur dan rekrutmen awal;

Demikian pula dalam Objek Gugatan II nama Para Penggugat sebagai wakil agama telah diganti oleh nomor urut 5 atas nama Drs. Daud Wanma unsur agama dan nomor urut 6 atas nama Drs Yan Wandik unsur agama;

8. Bahwa dalam daftar REKOMENDASI Badan Pekerja Sinode GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA Nomor : 426/G-16.b/IV/2023 Tertanggal 15 Juni 2023 nama-nama DAUD WANMA dan YAN WANDIK adalah masuk dalam DAFTAR TUNGGU CALON sedangkan PARA PENGGUGAT adalah CALON TETAP.

9. Bahwa sebelum terbit OBJEK GUGATAN I, yaitu pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Media Online PAPUA TERKINI.COM, seorang Tokoh Intelektual Papua Pegunungan, yang bernama Hengky Bayage, SAP., MAP telah meminta agar pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan ditunda dan ditinjau ulang dikarenakan adanya informasi bahwa ada indikasi nama-nama calon anggota MRPP Periode 2023-2028 tidak sesuai dengan prosedur dan rekrutmen, namun TERGUGAT I tetap melakukan pelantikan dan pengesahan anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan masa jabatan 2023-2028 pada tanggal 19 Desember 2023;

10. Bahwa setelah nama Penggugat I dan Penggugat II terpilih sebagai CALON TETAP anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan telah DINYATAKAN LULUS oleh Panitia Pemilihan Majelis Rakyat Papua Pegunungan berdasarkan Pengumuman Hasil Seleksi Adiministrasi Calon Anggota MRPP Unsur Keagamaan Periode 2023/2028 dari Perwakilan Organisasi Gereja Kristen Injili (GKI) dalam nomor urut 15 atas nama Penggugat I dan nomor urut 17 atas nama Penggugat II seharusnya diajukan oleh TERGUGAT II KEPADA TERGUGAT I sesuai



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA, PASAL 16 DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA Pasal 24 dan 25, berbunyi sebagai berikut :

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA PASAL 16 :

- 1) Calon anggota wakil agama dari setiap agama diajukan oleh Masyarakat agama masing-masing;
  - 2) Setiap Masyarakat agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan calon anggota MRP paling banyak sejumlah Kabupaten/Kota di Propinsi.
  - 3) Calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian persyaratan calon oleh panitia Pemilihan MRP Tingkat Provinsi;
  - 4) Calon anggota MRP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah dan mufakat oleh Masyarakat agama Tingkat Propinsi dengan memperhatikan proporsi jumlah pemeluknya;
  - 5) Perimbangan jumlah wakil masing-masing agama ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah pemeluk masing-masing agama;
  - 6) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara;
  - 7) Hasil pemilihan calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam Daftar Urut Calon Anggota MRP berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing calon setiap agama yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - 8) Calon anggota MRP yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan;
- Dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 24 dan 25, berbunyi :
- Pasal 24





1) Pemilihan anggota MRP dilakukan oleh anggota Masyarakat adat, masyarakat agama dan Masyarakat Perempuan;

2) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perdasai berdasarkan Peraturan Pemerintah;  
Pasal 25

1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan;

2) Pelantikan anggota MRP dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri;

3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan pemerintah;

**11.** Bahwa nama PARA PENGGUGAT tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 100.2.1.4.6607 TAHUN 2023 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN MASA JABATAN TAHUN 2023-2028 dari UNSUR /PERWAKILAN UNSUR AGAMA maupun dalam Lampiran KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN NOMOR : 188.4/175 TAHUN 2023, TANGGAL 28 NOVEMBER 2023 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN NOMOR 188.4/153 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN MASA PERIODE 2023-2028;

**12.** Bahwa PENGGUGAT I telah menyampaikan keberatan terhadap Objek Gugatan I melalui surat kepada TERGUGAT I yang diterima oleh telah TERGUGAT I pada tanggal 30 Januari 2024 dan Penggugat II menyampaikan keberatan terhadap Objek Gugatan I melalui surat kepada Tergugat I yang diterima oleh Tergugat I pada tanggal 26 Februari 2024;

**13.** Bahwa mengingat **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA Pasal 17 ayat (1) berbunyi : “ hasil Pemilihan anggota MRP**





diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan”;

Bahwa tidak memberi kewenangan kepada Gubernur untuk mengubah hasil proses pemilihan yang telah diajukan oleh Panitia seleksi berdasarkan REKOMENDASI BADAN PEKERJA SINODE GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA yang menerbitkan REKOMENDASI bahwa PARA PENGGUGAT adalah CALON TETAP sebagai anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan dari Unsur Agama.

14. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua Pasal 24 ayat (10 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) berbunyi :

Pasal 24 ayat :

1) Pemilihan anggota MRP dilakukan oleh anggota Masyarakat adat, masyarakat agama dan Masyarakat Perempuan;

2) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Pasal 25 ayat :

1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan;

dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 54 Tahun

2004 Tentang Majelis Rakyat papua Pasal 17 ayat (1) berbunyi :

“ Hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan”

Dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 54 Tahun

2004 Tentang Majelis Rakyat papua Pasal 16 berbunyi :

1) Calon anggota wakil agama dari setiap agama diajukan oleh Masyarakat agama masing-masing;

2) Setiap Masyarakat agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan calon anggota MRP paling banyak sejumlah Kabupaten/Kota di Propinsi.

3) Calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian persyaratan calon oleh panitia Pemilihan MRP Tingkat Provinsi;



4) Calon anggota MRP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah dan mufakat oleh Masyarakat agama Tingkat Propinsi dengan memperhatikan proporsi jumlah pemeluknya;

5) Perimbangan jumlah wakil masing-masing agama ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah pemeluk masing-masing agama;

6) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara;

7) Hasil pemilihan calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam Daftar Urut Calon Anggota MRP berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing calon setiap agama yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

8) Calon anggota MRP yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan;

Dengan demikian keberadaan Gubernur/ TERGUGAT II hanya sebagai penerima hasil proses seleksi MRPP yang dilakukan oleh Panitia Seleksi yang telah bersifat final, dan **tidak melakukan perubahan terhadap komposisi keanggotaan MRPP yang diajukan oleh Panitia Seleksi MRPP**, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri guna mendapat pengesahan dan pelantikan;

**15.** Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi;

Bahwa Pasal 87 UU RI nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 yang berbunyi :  
Pasal 87



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;
- b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat tata Usaha Negara di Lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

dan atau

- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

**16.** Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai anggota MRPP terpilih dari unsur Agama seharusnya ditetapkan sebagai calon terpilih dalam Surat Keputusan TERGUGAT II berdasarkan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota MRPP Unsur Keagamaan Periode Adiministrasi Calon Anggota MRPP Unsur Keagamaan Periode 2023/2028 dari Perwakilan Organisasi Gereja Kristen Injili (GKI) dalam nomor urut 15 atas nama Penggugat I dan nomor urut 17 atas nama Penggugat II;

**17.** Bahwa terbitnya Objek Gugatan I sepanjang dalam Lampiran Nomor Urut 29 Atas Nama Daud Wanma, Wakil Agama Dan Nomor Urut 30 Atas Nama Yan Wandik, Wakil Agama Dan Objek Gugatan II sepanjang Dalam Lampiran Nomor Urut 5 Atas Nama Drs. Daud Wanma, Unsur Agama Kristen Protestan Dan Nomor Urut 6 Atas Nama Drs Yan Wandik, Unsur Agama Kristen Protestan maka berdampak kepada PARA PENGGUGAT kehilangan hak sebagai anggota MAJELIS RAKYAT PAPUA PEGUNUNGAN periode 2023-2028 perwakilan dari Kabupaten/Kota yang ada di Papua Pegunungan;

**18.** Bahwa dengan demikian terbitnya objek gugatan I dan objek gugatan II telah merugikan hak dan kepentingan PARA PENGGUGAT oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No 9 Tahun 2004, berbunyi :

Halaman 17 dari 94 | Putusan No. 6/G/2024/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 53 ayat (1) :

“Orang atau “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi;

Maka terhadap Keputusan TERGUGAT I yaitu Objek Gugatan I dan Keputusan TERGUGAT II yaitu Objek Gugatan II dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah dan dicabut;

**19.** Bahwa dalam Objek Gugatan I surat Keputusan TERGUGAT I dalam dictum **Mengingat nomor 5** , menyatakan sebagai berikut :

“ Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/153 Tahun 2023, tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028 sebagaimana **telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Papua pegunungan Nomor 188.4/175 Tahun 2023 , tanggal 28 Nopember 2023 tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/153 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Masa Periode 2023-2028.**

**20.** Bahwa sangat jelas dalam Objek Gugatan II Surat Keputusan TERGUGAT II yaitu Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/175 Tahun 2023 , tanggal 28 Nopember 2023 tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/153 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Masa Periode 2023-2028 **telah mengalami beberapa kali perubahan.**

Dengan adanya perubahan beberapa kali terhadap lampiran Surat Keputusan Gubernur Papua Pegunungan tersebut Tergugat II telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA Pasal 17 ayat (1) berbunyi : “ hasil Pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan”;

Halaman **18** dari **94** | Putusan No. 6/G/2024/PTUN.JPR



Bahwa dalam peraturan pemerintah tersebut tidak memberi kewenangan kepada Gubernur untuk mengubah hasil proses pemilihan yang telah diajukan oleh Panitia seleksi berdasarkan REKOMENDASI BADAN PEKERJA SINODE GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA yang menerbitkan REKOMENDASI bahwa PARA PENGGUGAT adalah CALON TETAP sebagai anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan dari Unsur Agama.

**21.** Bahwa Tergugat II telah menerbitkan Keputusan Nomor : 188.4/176 Tahun 2023 Tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/154 tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap /Pengganti antar waktu Anggota majelis Rakyat papua Provinsi Papua Pegunungan Periode Tahun 2023-2028 yaitu pada Lampirannya yang mana nama Para Penggugat nomor urut 8 atas nama Thimotius Huby, S.Sos dari unsur agama menjadi nomor urut daftar tunggu 1 dan nomor urut 11 atas nama Pdt Hosea Iksomon, S.Si dari unsur agama menjadi nomor urut daftar tunggu 4.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA Pasal 17 ayat (1) berbunyi : “ hasil Pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan”;

Pasal tersebut tidak memberi kewenangan kepada Gubernur untuk mengubah hasil proses pemilihan yang telah diajukan oleh Panitia seleksi berdasarkan REKOMENDASI BADAN PEKERJA SINODE GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA yang menerbitkan REKOMENDASI bahwa PARA PENGGUGAT adalah CALON TETAP sebagai anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan dari Unsur Agama. Demikian juga Peraturan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan (Berita Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2023 Nomor 4).

Sehingga Tergugat II telah melanggar ketentuan tersebut dengan telah merubah urutan dalam lampiran nama Para Penggugat yang telah lulus berdasarkan hasil proses pemilihan yang telah diajukan oleh Panitia seleksi berdasarkan REKOMENDASI BADAN PEKERJA





SINODE GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA yang menerbitkan REKOMENDASI bahwa PARA PENGGUGAT sebagai CALON TETAP anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan dari Unsur Agama.

22. Bahwa seharusnya nama PARA PENGGUGAT sebagai CALON TETAP dari unsur Agama masuk dalam Surat Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/153 Tahun 2023, tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Papua pegunungan Nomor 188.4/175 Tahun 2023 , tanggal 28 Nopember 2023 tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/153 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Masa Periode 2023-2028.

23. Dengan demikian terbitnya objek gugatan I dan Objek Gugatan II telah menimbulkan akibat hukum dan sangat merugikan PARA PENGGUGAT untuk itu Objek Gugatan I dalam SEPANJANG dalam LAMPIRAN NOMOR URUT 29 ATAS NAMA DAUD WANMA WAKIL AGAMA DAN NOMOR URUT 30 ATAS NAMA YAN WANDIK WAKIL AGAMA dan Objek Gugatan II dalam SEPANJANG dalam LAMPIRAN NOMOR URUT 5 ATAS NAMA DRS. DAUD WANMA UNSUR AGAMA DAN NOMOR URUT 6 ATAS NAMA DRS YAN WANDIK UNSUR AGAMA mohon dinyatakan cacat hukum dan harus dinyatakan Batal dan Tidak Sah oleh Pengadilan;

24. **Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan, Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2): "*alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*

A. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*





B. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

**Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan obyek gugatan I dan objek gugatan II telah melanggar Azas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya :**

**a. Azas Kepastian Hukum**

Bahwa penerbitan obyek gugatan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dengan adanya perubahan berkali-kali dalam menentukan anggota MRP Papua Pegunungan sebagaimana dalam objek gugatan I dictum Mengingat nomor 5 , menyatakan sebagai berikut : “ Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/153 Tahun 2023, tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Papua pegunungan Nomor 188.4/175 Tahun 2023 , tanggal 28 Nopember 2023 tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/153 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Masa Periode 2023-2028.

Demikian pula dalam Objek Gugatan II pada bagian Mengingat nomor 5 , yang menyatakan sebagai berikut : “ Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/153 Tahun 2023, tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Papua pegunungan Nomor 188.4/175 Tahun 2023 , tanggal 28 Nopember 2023 tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/153 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Masa Periode 2023-2028.

Bahwa dengan tidak dilakukannya verifikasi secara cermat dan hati-hati jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh



karenanya Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah melanggar azas Kepastian Hukum.

**b. Azas Kehati-hatian dan Azas Kecermatan**

Bahwa Tergugat telah tidak cermat secara formal sehingga melanggar azas kecermatan formal dan melanggar azas kehati-hatian dalam menerbitkan obyek gugatan I dan objek gugatan II. Tergugat I dan Tergugat II telah mengesampingkan prosedur pelaksanaan verifikasi dan validasi secara benar. Dan hal tersebut jelas merugikan Para Penggugat.

**c. Azas Ketidakberpihakan dan Azas**

**Menyalahgunakan Wewenang**

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memperhatikan fakta yang telah diketahui umum, atau cenderung mengesampingkan fakta dan hal yang diketahui oleh umum, tidak melaksanakan verifikasi dan validasi secara benar, yang hal tersebut dapat dikategorikan telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya.

Hal ini jelas merupakan bukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah tidak hati-hati dan bisa dikatakan telah ada keberpihakan serta telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dasar pengajuan gugatan Penggugat bahwa penerbitan obyek gugatan I dan objek gugatan II telah melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sangat beralasan. Untuk itu Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menyatakan batal/tidak sah keputusan Tata Usaha Negara/obyek gugatan I yang dikeluarkan Tergugat I dan objek gugatan II yang dikeluarkan oleh Tergugat II, dan karenanya mohon untuk memerintahkan Tergugat I mencabut obyek gugatan I dan Tergugat II mencabut objek gugatan II;

**VI.** Berdasarkan semua uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah :



1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-6607 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Masa Jabatan Tahun 2023-2028, Tertanggal 19 Desember 2023, sepanjang dalam Lampiran Nomor Urut 29 atas nama Daud Wanma, Wakil Agama dan Nomor Urut 30 atas nama Yan Wandik, Wakil Agama, sebagai Objek Sengketa I.

2) Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/175 Tahun 2023, tanggal 28 November 2023 Tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/153 Tahun 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028, Sepanjang dalam Lampiran Nomor Urut 5 atas nama Drs. Daud Wanma, Unsur Agama Kristen Protestan dan Nomor Urut 6 atas nama Drs. Yan Wandik, Unsur Agama Kristen Protestan, Sebagai Objek Sengketa II.

3. Mewajibkan kepada PARA TERGUGAT untuk mencabut :

3.1. TERGUGAT I :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-6607 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Masa Jabatan Tahun 2023-2028, Tertanggal 19 Desember 2023, sepanjang dalam Lampiran Nomor Urut 29 atas nama Daud Wanma, Wakil Agama dan Nomor Urut 30 atas nama Yan Wandik, Wakil Agama.

3.2. TERGUGAT II :

Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/175 Tahun 2023, tanggal 28 November 2023 Tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/153 Tahun 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028, Sepanjang dalam Lampiran Nomor Urut 5 atas nama Drs. Daud Wanma, Unsur Agama Kristen Protestan dan Nomor Urut 6 atas nama Drs. Yan Wandik, Unsur Agama Kristen Protestan.

4. Mewajibkan PARA TERGUGAT untuk :

**Halaman 23 dari 94 | Putusan No. 6/G/2024/PTUN.JPR**



**4.1. TERGUGAT I**

Memproses dan menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Dan Pengesahan Anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan Periode 2023-2028 yang terbaru atas nama : Hosea Iksomon / Penggugat I dan Thimotius Huby / Penggugat II, dari Wakil Agama;

**4.2. TERGUGAT II**

Memproses dan menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Dan Pengesahan Anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan Periode 2023-2028 yang terbaru atas nama : Hosea Iksomon / Penggugat I dan Thimotius Huby / Penggugat II, dari Unsur Agama Kristen Protestan

**5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.**

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menanggapi melalui jawabannya tertanggal 15 Mei 2024 secara elektronik yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 16 Mei 2024 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dali-dalil dari Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini :

**1. KOMPETENSI RELATIF**

Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* meliputi:

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4.6607 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Masa Jabatan Tahun 2023-2028 Tertanggal 19 Desember 2023 sepanjang Lampiran Nomor Urut 29 atas nama Daud Wanma dan sepanjang Lampiran Nomor Urut Nomor 30 atas nama Yan Wandik.

b. Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor: 188.4/175 Tahun 2023 Tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor: 188.4/175 Tahun 2023 Tentang Calon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pengunungan Periode 2023-2028, Tanggal 28 November 2023 sepanjang Lampiran Nomor Urut 5 atas nama Daud Wanma dan sepanjang Lampiran Nomor Urut Nomor 6 atas nama Yan Wandik.

Bahwa apabila diteliti lebih lanjut dari kedua objek gugatan diatas, yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4.6607 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Masa Jabatan Tahun 2023-2028 Tertanggal 19 Desember 2023 sepanjang Lampiran Nomor Urut 29 atas nama Daud Wanma dan sepanjang Lampiran Nomor Urut Nomor 30 atas nama Yan Wandik. Sehingga jelas bahwa yang subjek hukum yang dapat dijadikan Tergugat adalah Menteri Dalam Negeri, karena hanya objek gugatan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri saja yang telah bersifat **konkrit, individual dan final**. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke-dua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Pasal 1 angka 9

*“keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

- Bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan,
- Bersifat Individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju,

Halaman 25 dari 94 | Putusan No. 6/G/2024/PTUN.JPR





➤ Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Secara riil bahwa objek gugatan tersebut diatas huruf b berupa Surat Keputusan Gubernur adalah penetapan calon anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan terpilih diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Untuk mendapatkan pengesahan, hal ini berarti Keputusan Penetapan calon anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan terpilih yang diusulkan oleh Gubernur Papua Pegunungan **masih memerlukan persetujuan sehingga belum dapat dikatakan sebagai keputusan yang bersifat final**, dengan demikian maka objek gugatan tersebut **tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 huruf c uu No 5 Tahun 1986 yang menyatakan *"tidak termasuk dalam putusan tata usaha negara menurut undang-undang ini keputusan yang masih memerlukan persetujuan"*.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka hanya Objek gugatan huruf a yang dapat dikategorikan sebagai Keputusan yang bersifat konkrit, Individual dan Final yang yang dapat diajukan gugatan, merupakan produk Menteri Dalam Negeri yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 gugatan seharusnya diajukan ke pengadilan yang berwenang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat I, yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

## **2. GUGATAN PENGUGAT PREMATUR**

Halaman 26 dari 94 | Putusan No. 6/G/2024/PTUN.JPR





a. Bahwa dalil Para Penggugat pada Halaman 6 Romawi III yang pada intinya "... Para Penggugat telah melakukan Upaya Administratif yakni keberatan administratif yang ditujukan kepada Tergugat I,...".

Tergugat I berpendapat, upaya administratif yang ditempuh oleh Para Penggugat **belum lengkap**, karena Para Penggugat **hanya melakukan upaya keberatan administratif dan tidak melakukan upaya banding administratif**. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Pasal 76

(1) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/ atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan:

Pasal 2

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

c. Bahwa apabila Para Penggugat hendak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Para Penggugat



seharusnya menempuh Upaya Administratif yakni keberatan administratif dan Banding Administratif.

d. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya hanya menjelaskan upaya keberatan administratif namun tidak melakukan banding administratif, sehingga dalam hal Upaya Administratif belum sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian maka dalam prosedur beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara belum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura **belum dapat** memeriksa gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **sehingga gugatan Penggugat adalah Prematur**, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*)

### 3. GUGATAN KABUR (Obscuur libel)

Bahwa setelah Tergugat I membaca dan mempelajari substansi gugatan Para Penggugat, Tergugat I berpendapat substansi yang diajukan oleh Penggugat adalah *kabur/keliru/tidak jelas*, dengan alasan bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat tidak jelas mendalilkan hubungan antara Fundamentum Petendi dengan Petitum. Dimana dalam **Fundamentum Petendi/Posita** dalil-dalil gugatan Para Penggugat lebih banyak menjelaskan mengenai mekanisme seleksi Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan beserta usulan yang diajukan oleh Gubernur Papua Pegunungan, namun dalam Positanya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menyatakan batal atau tidak sah :

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4.6607 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua tPegunungan Masa Jabatan Tahun 2023-2028 Tertanggal 19 Desember 2023 sepanjang Lampiran Nomor Urut 29 atas



nama Daud Wanma dan sepanjang Lampiran Nomor Urut Nomor 30 atas nama Yan Wandik.

b. Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor: 188.4/175 Tahun 2023 Tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor: 188.4/175 Tahun 2023 Tentang Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028, Tanggal 28 November 2023 sepanjang Lampiran Nomor Urut 5 atas nama Daud Wanma dan sepanjang Lampiran Nomor Urut Nomor 6 atas nama Yan Wandik.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa posita gugatan dengan Petitum gugatan Para Penggugat tidak berkolerasi dan hanya membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat **tidak jelas/kabur/obscure libelum** karena antara **Fundamentum Petendi dan Petitum yang terdapat dalam gugatan a quo tidak sinkron atau inkonsistensi**. Berdasarkan argumentasi tersebut maka sudah cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (***Niet OntVan Kelijk Verklaard***).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;

2. Bahwa Provinsi Papua Pegunungan merupakan Daerah Otonomi Baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua dimana dalam hal pengisian Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Masa Jabatan Tahun 2023-2028 memerlukan Landasan hukum yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Landasan Hukum Pembentukan Dan Pengisian Majelis Rakyat Papua.

(1) Bahwa Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, bahwa Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan



representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pematapan kerukunan hidup beragama, dan dibentuk di Ibukota Provinsi.

(2) Bahwa Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota Majelis Rakyat Papua.

(3) Ketentuan mengenai pembentukan Majelis Rakyat Papua yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2004, ada pada Pasal 2 dan Pasal 3:

- Majelis Rakyat Papua dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan berkedudukan di Ibukota Provinsi;
- Anggota Majelis Rakyat Papua terdiri dari orang-orang asli Papua yang berasal dari wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan di provinsi;
- Anggota Majelis Rakyat Papua jumlahnya tidak lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) jumlah anggota DPRP;
- Komposisi anggota Majelis Rakyat Papua terdiri dari: Wakil Adat  $\frac{1}{3}$ , Wakil Perempuan  $\frac{1}{3}$  dan Wakil Agama  $\frac{1}{3}$ , dari Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua.

b. Landasan Hukum Tata Cara Pengisian Keanggotaan Majelis Rakyat Papua:

1) Untuk Provinsi Induk (Papua dan Papua Barat), Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang berbunyi bahwa Tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua ditetapkan dengan PERDASI berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP 54/2004).

2) Untuk Provinsi Daerah Otonomi Baru (Provinsi Papua Pegunungan), Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan "Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan jumlah anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan untuk pertama kalinya diatur



dengan Peraturan Gubernur yang ditetapkan oleh Penjabat Gubernur Papua Pegunungan”.

3) Untuk pengisian keanggotaan Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan, berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan dengan berpedoman PP 54/2004.

3. Bahwa memang benar Tergugat I (Menteri Dalam Negeri) telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4.6607 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Masa Jabatan Tahun 2023-2028 Tertanggal 19 Desember 2023 sepanjang Lampiran Nomor Urut 29 atas nama Daud Wanma dan sepanjang Lampiran Nomor Urut Nomor 30 atas nama Yan Wandik.

4. Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah melakukannya dengan sangat teliti dan hati-hati dengan mendasarkan aspek hukum utama dalam penyusunan keputusan yaitu **Kewenangan, Prosedur, Substansi dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**.

5. Bahwa dari **aspek Kewenangan**, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan *a quo* dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua dan Pasal 21 Peraturan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan yang pada intinya ketentuan tersebut menyatakan:

- a. Hasil pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan;
- b. Pengesahan ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima usulan dari Gubernur;
- c. Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan calon anggota Majelis Rakyat Papua yang berdasarkan penelitian ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (persyaratan);





d. Calon anggota Majelis Rakyat Papua yang tidak disahkan berhak mengajukan keberatan selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penolakan;

e. Keberatan mendapat keputusan Menteri Dalam Negeri paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat;

f. Apabila keberatan tidak mendapat persetujuan, Menteri Dalam Negeri mengembalikan usulan kepada Gubernur untuk kemudian mengajukan calon lain sesuai daftar urut berikutnya; dan

g. Anggota Majelis Rakyat Papua terpilih dilantik oleh Menteri Dalam Negeri di ibukota provinsi.

h. Bahwa dari **aspek Prosedur**, Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah mengikuti ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Majelis Rakyat Papua yang tahapan prosedurnya sebagai berikut:

a. Bahwa Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dalam proses persuratan ataupun pengusulan surat keputusan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri harus melalui website Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA). dan sesuai persyaratan SIOLA dalam proses pengesahan calon terpilih anggota Majelis Rakyat Papua harus memenuhi hal-hal, sebagai berikut:

- 1) Surat Gubernur perihal Pengusulan Calon Anggota Terpilih Majelis Rakyat Papua untuk Proses Pengesahan Mendagri;
- 2) Keputusan Gubernur tentang Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua;
- 3) Keputusan Gubernur tentang Calon Daftar Tunggu/PAW Anggota Majelis Rakyat Papua;
- 4) Dokumen persyaratan masing-masing calon anggota Majelis Rakyat Papua terpilih sebagaimana ketentuan Psl 4 PP 54/2004 jo Perdasi/Pergub;
- 5) Hasil Uji Publik Penetapan Calon Terpilih dan Daftar Tunggu/PAW anggota Majelis Rakyat Papua.





b. Kementerian Dalam Negeri menyampaikan surat kepada Pj. Gubernur Nomor 100.2.2.6/3106/SJ, tanggal 13 Juni 2023 hal Pengisian Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Masa jabatan Tahun 2023-2028, yang intinya calon terpilih anggota Majelis Rakyat Papua sebelum diusulkan oleh Gubernur kepada Mendagri untuk proses pengesahan, harus dilakukan uji publik dalam rangka menjamin proses pemilihan berjalan secara transparan dan menjaga eksistensi ketokohan sebagai Wakil Adat, Agama dan Perempuan.

c. Sebagaimana Ketentuan Pasal 16 ayat (8) dan Pasal 17 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2004 Jo. Pasal 21 Pergub Nomor 4 Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui surat Pj. Gubernur Nomor 300.1/1431/GUB-PP/X/2023, tanggal 23 Oktober 2023 perihal Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan Calon Terpilih dan Calon Antar Waktu Periode 2023-2028, yang intinya untuk dilakukan verifikasi dan selanjutnya ditetapkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Selain penyampaian surat tersebut melalui SIOLA, melampirkan juga, yakni:

- 1) Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor: 188.4/153 Tahun 2023, tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028;
- 2) Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor: 188.4/154 Tahun 2023, tanggal 18 Oktober 2023 tentang Daftar Calon Tetap/Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028;
- 3) Persyaratan masing-masing Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan sesuai ketentuan (Pasal 4 PP 54/2004 jo Psl 5 Pergub 4/2023);
- 4) Dokumentasi Hasil Uji Publik.

d. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 54 Tahun 2004, Kementerian Dalam Negeri dalam upaya antisipasi terhadap potensi permasalahan, melakukan penelitian/verifikasi terhadap



data dokumen persyaratan calon terpilih anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait (Kemenkopolhukam, BIN, Kepolisian dan Kejaksaan) melalui rapat koordinasi dalam rangka verifikasi/penelitian terhadap calon terpilih anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan Masjab 2023-2028. Adapun hasil penelitian/verifikasi terdapat 21 (dua puluh satu) calon terpilih anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan yang diusulkan Gubernur belum memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Badan Kesbangpol Provinsi, untuk segera melengkapi dokumen persyaratan, dengan melampirkan/menyampaikan Hasil Rekapitulasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan.

e. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan kembali kelengkapan dokumen persyaratan melalui **Siola** dengan surat pengantar Pj. Gubernur Nomor 300.1/1678/GUB-PP/XII/2023, tanggal 28 November 2023 perihal Keputusan Gubernur tentang Perubahan Lampiran III Pembentukan Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan Calon Terpilih dan Calon Antar Waktu Periode 2023-2028, menjelaskan bahwa adanya perubahan Keputusan Gubernur pada lampiran III dan penyampaian kekurangan berkas dokumen calon terpilih anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan, yang selanjutnya untuk proses pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri.

6. Bahwa dari **aspek Substansi**, seluruh dokumen di atas telah menetapkan dan mengusulkan daftar nama terlampir pengesahan terhadap 42 (dua puluh dua) orang tersebut sebagai Calon anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan Terpilih dari unsur Agama, Adat dan Wanita. Dengan demikian dari aspek Substansi tidak ada lagi keraguan dan sudah tepat bagi Tergugat I untuk menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-6607 Tahun 2023, tanggal 19 Desember 2023 tentang



Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua  
Pegunungan Masa Jabatan Tahun 2023-2028.

7. Berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan **tidak bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena Keputusan Tergugat I yang menjadi objek sengketa harus dinyatakan **sah dan tetap berkekuatan hukum**.

8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada halaman 9 Angka 6 yang menyatakan "*Para Penggugat sebagai Calon Tetap dari Unsur Agama berdasarkan Rekomendasi Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injil di Tanah Papua Nomor: 426/G-16.b/IV/2023 tertanggal 15 Juni 2023 ternyata tidak termasuk dalam 41 (empat puluh satu) orang anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan yang dilantik pada tanggal 20 Desember 2023*" Dalil Para Penggugat ini **tidak relevan dan tidak beralasan hukum**, Tergugat I menyampaikan bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan dalam proses pengisian ataupun mekanisme pemilihan keanggotaan Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan Masa Jabatan Tahun 2023-2028 telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yakni PP No. 54 Tahun 2004 dan Pergub No. 4 Tahun 2023, dimana Pemerintah (Kemendagri), Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan (Gubernur) dan Panitia Pemilihan mempunyai peran dan kewenangannya masing-masing. Pengisian keanggotaan Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan sesuai tahapan-tahapan dan terbagi atas pelaksanaan kewenangan yakni:

a. Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan/Panitia Pengawas, yang dibentuk melalui Keputusan oleh Bupati/Walikota untuk Panpil/Panwas Kabupaten/Kota dan Panpil/Panwas Provinsi dibentuk melalui Keputusan Gubernur, hal ini sebagaimana amanat Pasal 5 PP No. 54 2004 jo Psl 11 dan Psl 12/Panpil serta Psl 18/Panwas Pergub 4/2023.

1) Panitia Pemilihan Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan terdiri dari:

- Panpil Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan tingkat Kabupaten/kota, ditetapkan dgn KPTs. Bupati/Walikota; dan



- Panitia Pemilihan Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan tingkat Provinsi, ditetapkan dgn KPts. Gubernur;

- Panpil Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan tingkat provinsi berjumlah

5 (lima) orang dan Panpil tingkat kabupaten 3 (tiga) orang dan anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah dan unsur masyarakat.

**2) Pembentukan Panitia Pengawas**

- Panwas Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan tingkat Kabupaten/kota, ditetapkan dgn KPts. Bupati/Walikota; dan

- Panwas Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan tingkat Provinsi, ditetapkan dgn KPts. Gubernur;

- Panwas berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan dan masyarakat.

**b.** Tahapan Pengusulan Bakal Calon Majelis Rakyat Papua, Pemilihan dan Penetapan, yang merupakan kewenangan Panpil Provinsi dan Panpil Kabupaten/Kota serta Lembaga adat yang rekomendasinya pada masing-masing unsur (perempuan, adat dan agama), yaitu:

**1)** Pendaftaran calon di wilayah pemilihan tingkat distrik dilakukan oleh masyarakat adat dan masyarakat perempuan pada Panitia Pemilihan anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan tingkat Kabupaten/Kota.

**2)** Pendaftaran calon anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan untuk masyarakat agama dilakukan oleh masyarakat agama pada panitia Pemilihan anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan tingkat Provinsi.

**3)** Panitia pemilihan Kabupaten/Kota membuat Berita Acara dan keputusan panitia pemilihan anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan secara berurutan berdasarkan ranking suara terbanyak.

**4)** Hasil pemilihan calon anggota sebagaimana BA dan Kpts. Panpil dibuat dalam daftar urut calon anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan oleh panitia pemilihan tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing calon yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota.

**5)** Calon anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan nomor urut pertama daftar calon dari unsur adat dan perempuan



diajukan oleh Bupati/Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan.

6) Calon anggota wakil agama dari setiap agama diajukan oleh lembaga keagamaan yang sudah terdaftar di Pemerintah Daerah Provinsi.

7) Calon anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih melalui musyawarah dan mufakat oleh lembaga keagamaan tingkat Provinsi dengan memperhatikan proporsi jumlah pemeluknya.

9. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada halaman 14 Angka 18 yang intinya menyatakan *"Para Penggugat sebagai anggota MRPR terpilih dari unsur Agama seharusnya ditetapkan sebagai calon terpilih dalam surat Keputusan Tergugat II berdasarkan Pengumuman Hasil seleksi Administrasi Calon Anggota Majelis Rakyat Papua unsur Keagamaan Periode 2023/2028 dari Perwakilan Organisasi Kristen Injil (GKI) dalam Nomor urut 15 atas nama Penggugat I dan Nomor 17 atas Penggugat II Dalil Para Penggugat ini sangat tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, dimana berdasarkan Pengumuman Hasil seleksi Administrasi Calon Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan dari unsur Keagamaan Periode 2023/2028 dari Perwakilan Organisasi Kristen Injil (GKI) telah merekomendasikan calon anggota Majelis Rakyat Papua kepada Gubernur Papua Pegunungan dan dilakukan verifikasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi, sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf e Peraturan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan menyatakan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi bertugas:*

***"meneliti dan memverifikasi persyaratan bakal calon anggota Majelis Rakyat Papua wakil agama."***

10. Bahwa Penggugat HOSEA IKSOMON, S.Si, **tidak** berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Provinsi Papua Pegunungan atau tidak memiliki KTP di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini terlihat dengan alamat penggugat saat mengajukan Gugatan ini. Persyaratan terkait domisili calon anggota Majelis Rakyat Papua sebagaimana termuat dalam Pasal 4





ayat (1) huruf k, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, Pasal 5 ayat (1) huruf l, Peraturan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Pegunungan, yang berbunyi :

***“berdomisili di provinsi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon anggota Majelis Rakyat Papua.”***

11. Bahwa Penggugat Thimotius Huby, tidak memiliki tempat pelayanan dan tidak memiliki pengurus Gereja dan tidak mendapat rekomendasi dari Lembaga keagamaan yang bersangkutan. Persyaratan terkait rekomendasi dari Lembaga keagamaan sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf q, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, Pasal 5 ayat (1) huruf r, Peraturan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan dan **Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Pegunungan, yang berbunyi :**

***“Untuk wakil agama harus mendapat rekomendasi dari Lembaga keagamaan yang bersangkutan.”***

12. Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas Penggugat I dan Penggugat II tidak lulus dalam persyaratan berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut sehingga tidak tercantum dalam Keputusan Gubernur Papua penetapan Calon anggota Majelis Rakyat Papua sampai dengan adanya perubahan Lampiran III Keputusan a quo.

13. Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat I yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara a quo merupakan penetapan yang telah melalui prosedur hukum, Tergugat telah memperhatikan dan menyesuaikan prosedur berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas dan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik diantaranya:

a. Asas Tertib Penyelenggara Negara dimana Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah memenuhi aturan-aturan yang



berlaku, yakni keserasian antara dokumen-dokumen yang diusulkan dan keseimbangan antara kebutuhan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan yang terjadi dimasyarakat. Dengan demikian Tergugat telah melaksanakan tugas dan Fungsi secara tertib Administrasi Pemerintahan.

**b.** Asas Keterbukaan dimana Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan bebas dari kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga penerbitan objek gugatan *in litis* dilaksanakan secara terbuka sebagaimana aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**c.** Asas Profesionalitas, Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah sesuai dengan profesionalisme yang melekat dalam jabatan Tergugat dan sesuai dengan kode etik yang berlaku sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menetapkan sesuai kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat.

**d.** Asas Akuntabilitas, bahwa objek gugatan *in litis* telah dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugat kepada masyarakat, sebagaimana peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada Tergugat untuk menerbitkan objek gugatan *in litis* sesuai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan.

**e.** Asas Kecermatan, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah memperhatikan dengan cermat dokumen-dokumen serta berkas-berkas usulan yang diperlukan secara substansi sehingga dapat mengambil keputusan dengan cermat dalam proses penerbitan objek gugatan *in litis*.

**14.** Bahwa dalam proses penerbitan objek gugatan *a quo*, Menteri Dalam Negeri telah sesuai dengan substansi, kewenangan dan prosedur serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan



Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya (*Ontzegd*) atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*).

Bahwa Tergugat I menolak dan tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat selebihnya karena tidak relevan dengan objek gugatan dalam perkara *a quo*. Selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan serta tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan.

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berkekuatan hukum:
  - a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4.6607 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Masa Jabatan Tahun 2023-2028 Tertanggal 19 Desember 2023 sepanjang Lampiran Nomor Urut 29 atas nama Daud Wanma dan sepanjang Lampiran Nomor Urut Nomor 30 atas nama Yan Wandik.
  - b. Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor: 188.4/175 Tahun 2023 Tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor: 188.4/175 Tahun 2023 Tentang Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028, Tanggal 28 November 2023 sepanjang Lampiran Nomor Urut 5 atas nama Daud Wanma dan sepanjang Lampiran Nomor Urut Nomor 6 atas nama Yan Wandik.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah menanggapi melalui jawabannya tertanggal 15 Mei 2024 secara elektronik yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 16 Mei 2024 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa adapun Eksepsi (keberatan) yang diajukan oleh Tergugat II terdiri dari:

**A. Kompetensi Relatif**

Bahwa Objek Gugatan menyebutkan dalam perkara *a quo* meliputi :

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4.6607

Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Masa Jabatan Tahun 2023-2028 Tertanggal 19 Desember 2023 sepanjang Lampiran Nomor Urut 29 atas nama Daud Wanma dan sepanjang Lampiran Nomor Urut Nomor 30 atas nama Yan Wandik.

b. Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor: 188.4/175

Tahun 2023 Tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor: 188.4/175 Tahun 2023 Tentang Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pengunungan Periode 2023-2028, Tanggal 28 November 2023 sepanjang Lampiran Nomor Urut 5 atas nama Daud Wanma dan sepanjang Lampiran Nomor Urut Nomor 6 atas nama Yan Wandik.

- Dengan adanya objek Gugatan tersebut nampak secara jelas Subjek Hukum yang seharusnya dijadikan tergugat. Dan jika dilihat ke kedua dari objek gugatan tersebut, dimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4.6607 Tahun 2023 tersebut merupakan objek gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara karena Keputusan tersebut merupakan objek gugatan yang bersifat konkrit dan final sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomo 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi



seorang atau badan hukum perdata. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Para Penggugat terhadap Menteri Dalam Negeri haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi Unsur Individual, konkrit dan final. Hal ini karena terhadap pengesahan penetapan yang dikeluarkan Tergugat II a quo haruslah disahkan oleh Tergugat I sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang menyatakan,

*Hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur*

*kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan.*

- Sedangkan dimasukkannya Menteri Dalam Negeri sebagai pihak yakni sebagai Tergugat I yang mengesahkan penetapan yang dikeluarkan Tergugat II, berdasarkan kompetensi Relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas perkara a quo karena kedudukan Menteri Dalam Negeri berada di Jakarta, sehingga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. In fact objek gugatan a quo sudah jelas dikeluarkan oleh Tergugat I di tempat kedudukannya di **Jakarta** sebagaimana tertulis dalam objek gugatan a quo. Seharusnya Para Penggugat a quo juga sudah mengetahui domisili Tergugat I yang jelas-jelas berada di Jakarta. Sehingga sudah seharusnya pula gugatan a quo diajukan di tempat domisili Tergugat I (*Actor Sequitor Forum Rei*). Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*". Pasal ini secara jelas menyatakan tentang pengajuan gugatan ini seharusnya di tempat kedudukan Tergugat I.

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa mengenai eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat II terkait dengan kompetensi relatif tersebut.





**B. Gugatan Telah Habis Masa Waktu (kadaluarsa)**

- Berdasarkan tenggang waktu berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dimana Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor: 188.4/175 Tahun 2023 Tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor: 188.4/175 Tahun 2023 Tentang Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028, sepanjang Lampiran Nomor Urut 5 atas nama Daud Wanma dan Nomor Urut Nomor 6 atas nama Yan Wandik. yang dijadikan objek gugatan II dalam perkara *a quo* diterbitkan pada tanggal 28 November 2023, hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan antara tanggal penerbitan objek gugatan Tergugat II dengan didaftarkanya gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dimana gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 13 Maret 2014 dimana hal tersebut telah lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari.

- Bahwa Tergugat berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah **lewat waktu (kadaluarsa)**, hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan antara tanggal didaftarkanya gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura **pada tanggal 13 Maret 2024** dengan objek gugatan dalam perkara *a quo* diterbitkan **pada tanggal 28 November 2023**, yang sudah mencapai kurang lebih 104 (seratus empat) hari, sehingga lebih dari 90 hari sejak diterbitkannya objek gugatan *a quo* hari sejak diterbitkannya objek gugatan *in litis*. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan,

***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.***



- Rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut mengandung makna bahwa seharusnya gugatan tersebut diajukan sebelum 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diumumkannya atau diterbitkannya Keputusan Tergugat II yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo*. Akan tetapi sebaliknya Para Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 3 Maret 2023, sehingga Para Penggugat **telah lewat waktu dari tenggang waktu maksimal** yang ditentukan dalam undang-undang yakni 90 (sembilan puluh) hari.

- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak (**ontzegd**);

**C. Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk Menggugat**

- Bahwa tergugat II telah membaca dan mencermati substansi gugatan Penggugat, dimana didalamnya penggugat tidak menerima hasil pemilihan anggota MRP masa Jabatan 2023-2028, dimana nama penggugat tidak tercantum dalam Keputusan tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam seleksi yang diajukan oleh Panitia Pemilihan, Para Penggugat dinyatakan tidak lolos dalam seleksi karena tidak memenuhi beberapa persyaratan, sehingga Penggugat hanya ditetapkan dalam daftar tunggu.

- Bahwa Sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf e Peraturan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan menyatakan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi bertugas :

**"meneliti dan memverifikasi persyaratan bakal calon anggota MRP wakil agama."**

- Bahwa Penggugat HOSEA IKSOMON, S.Si, **tidak** berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Provinsi Papua Pegunungan atau tidak memiliki KTP di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini terlihat dengan alamat penggugat saat mengajukan Gugatan ini. Persyaratan terkait domisili calon anggota MRP sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang



Majelis Rakyat Papua, Pasal 5 ayat (1) huruf I, Peraturan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Pegunungan, yang berbunyi :

***“berdomisili di provinsi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon anggota MRP.”***

- Bahwa Penggugat Thimotius Huby, ***tidak*** mempunyai surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana persyaratan calon yang termuat dalam Pasal 4 huruf I, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua dan Pasal 5 ayat (1) huruf m, Peraturan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Pegunungan, yang berbunyi :

***“tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.”***

- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak (ontzegd);

**D. Gugatan Penggugat Prematur**

1. Bahwa dalil Para Penggugat pada Halaman 6 Romawi III yang menjelaskan bahwa Para Penggugat telah melakukan Upaya hukum administrasi dimana hanya menyebutkan Upaya administrasi dilakukan hanya kepada Tergugat I dengan surat keberatan pada tanggal 30 Januari 2024 atas nama Hose Iksomon dan surat keberatan tertanggal 26 Februari 2024 atas nama Thimotius Huby, namun dalam hal ini Para Penggugat tidak menyebutkan telah melakukan Upaya administrasi kepada Pj Gubernur Papua Pegunungan sebagai Tergugat II.

2. Bahwa sesuai ketentuan dalam Upaya administrasi dapat diupayakan dalam upaya Keberatan Administrasi dan Banding Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:  
Pasal 76



(5) *Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/ atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*

(6) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*

(7) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

(8) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan:

Pasal 2

(2) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

4. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya hanya menjelaskan upaya keberatan namun hanya ditujukan kepada Tergugat I kepada Tergugat II tidak dijelaskan dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan Upaya selanjutnya yakni Keberatan Administrasi Tergugat II yang menerbitkan objek gugatan II namun langsung dilakukan kepada atasan Pejabat Tergugat II yakni Menteri Dalam Negeri sehingga dalam hal Upaya Administrasi belum sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga dalam prosedur beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara belum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerinta dan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara



Jayapura belum dapat memeriksa gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usah Negara Jayapura sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat adalah *Prematur*, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*)

**E. Gugatan Kabur (obscuur libel)**

Bahwa setelah Tergugat II membaca dan mempelajari substansi gugatan yang diajukan oleh para penggugat, maka dalam jawaban ini Tergugat II perlu tegaskan bahwa substansi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur/tidak jelas, hal ini dapat dilihat bahwa Para penggugat tidak jelas dalam mendalilkan hubungan antara fundamentup petendi/posita dan petitum, dimana dalam postia Para Penggugat hanya menjelaskan mekanisme seleksi dari pemilihan Majelis Rakyat Papua Pegunungan beserta usulan yang diajukan oleh GKI namun dalam gugatan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor: 188.4/175 Tahun 2023 Tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor: 188.4/175 Tahun 2023 Tentang Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028, sepanjang Lampiran Nomor Urut 5 atas nama Daud Wanma dan Nomor Urut Nomor 6 atas nama Yan Wandik

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersbeut diatas, maka gugatan penggugat memiliki cacat formil dan karenanya Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Mejlis Hakim yang memerksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijek berklaard*).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa selain mengajukan Eksepsi (keberatan) sebagaimana terurai di atas, Tergugat II juga telah mengajukan tanggapan dalam pokok Perkara yaitu sebagai berikut :

1. Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam





Gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya.

2. Bahwa Provinsi Papua Pegunungan merupakan Daerah Otonomi Baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua dimana dalam hal pengisian Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Masa Jabatan Tahun 2023-2028 memerlukan Landasan hukum yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pasal 5 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, bahwa Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama, dan dibentuk di Ibukota Provinsi.

b. Pasal 19 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP.

c. Ketentuan mengenai pembentukan MRP yang tercantum dalam PP No. 54 Tahun 2004, ada pada Pasal 2 dan Pasal 3:

1) MRP dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan berkedudukan di Ibukota Provinsi

2) Anggota MRP terdiri dari orang-orang asli Papua yang berasal dari wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan di provinsi

3) Anggota MRP jumlahnya tidak lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) jumlah anggota DPRP

4) Komposisi anggota MRP terdiri dari: Wakil Adat  $\frac{1}{3}$ , Wakil Perempuan  $\frac{1}{3}$  dan Wakil Agama  $\frac{1}{3}$ , dari Jumlah Anggota MRP.

d. Untuk Provinsi Induk (Papua dan Papua Barat): Pasal 24 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang berbunyi bahwa Tata cara pemilihan anggota MRP ditetapkan dengan PERDASI berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP 54/2004).



e. Untuk Provinsi Daerah Otonomi Baru (Provinsi Papua Pegunungan): Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan “Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan jumlah anggota MRP Provinsi Papua Pegunungan untuk pertama kalinya diatur dengan Peraturan Gubernur yang ditetapkan oleh Penjabat Gubernur Papua Pegunungan.

f. Untuk pengisian keanggotaan MRP-PP, berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan dan Jumlah Anggota MRP Provinsi Pegunungan dengan berpedoman PP 54/2004

**3. Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah melakukannya dengan sangat teliti dan hati-hati dengan mendasarkan aspek hukum utama dalam penyusunan keputusan yaitu **Kewenangan, Prosedur, Substansi dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.****

**4. Bahwa dari aspek kewenangan, Gubernur Papua Pegunungan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan *a quo* berdasarkan menerbitkan keputusan *a quo* dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua dan Pasal 21 Peraturan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan yang pada intinya ketentuan tersebut menyatakan hasil pemilihan calon anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan**

**5. Bahwa dari aspek Prosedur, Gubernur Papua Pegunungan dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah mengikuti ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Majelis Rakyat Papua dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan dengan prosedur sebagai berikut:**



8) Pendaftaran calon di wilayah pemilihan tingkat distrik dilakukan oleh masyarakat adat dan masyarakat perempuan pada Panitia Pemilihan anggota MRP-PP tingkat Kabupaten/Kota..

9) Pendaftaran calon anggota MRP-PP untuk masyarakat agama dilakukan oleh masyarakat agama pada panitia Pemilihan anggota MRP-PP tingkat Provinsi.

10) Panitia pemilihan Kabupaten/Kota membuat Berita Acara dan keputusan panitia pemilihan anggota MRP-PP secara berurutan berdasarkan ranking suara terbanyak

11) Hasil pemilihan calon anggota sebagaimana BA dan Kpts. Panpil dibuat dalam daftar urut calon anggota MRPB oleh panitia pemilihan tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing calon yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota.

12) Calon anggota MRPB nomor urut pertama daftar calon dari unsur adat dan perempuan diajukan oleh Bupati/Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan.

13) Calon anggota wakil agama dari setiap agama diajukan oleh lembaga keagamaan yang sudah terdaftar di Pemerintah Daerah Provinsi.

14) Calon anggota MRP-PP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih melalui musyawarah dan mufakat oleh lembaga keagamaan tingkat Provinsi dengan memperhatikan proporsi jumlah pemeluknya.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka prosedur penerbitan Keputusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana penerbitan Keputusan *a quo*.

6. Bahwa dari **aspek substanti**, seluruh dokumen diatas telah menetapkan dan mengusulkan nama sebagaimana tercantum dalam Keputusan sebagai calon MRP terpilih dari unsur Adat, Perempuan dan Agama. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan Tergugat II untuk menerbitkan Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor: 188.4/175 Tahun 2023 Tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor: 188.4/175 Tahun 2023 Tentang Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028.



7. Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan penetapan yang telah melalui prosedur hukum yakni sebelum penerbitan Keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo*, Tergugat telah memperhatikan dan menyesuaikan dengan prosedur yang berlaku serta mengacu pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas. Sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Para Penggugat menyatakan Tergugat telah keliru dan melanggar **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** dalam menerbitkan objek gugatan *a quo*;

8. Dalam Gugatan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada Romawi V angka 1 s/d 23 yang intinya menyatakan bahwa **"Para Penggugat merupakan calon anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan rekomendasi Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Nomor 356/G-16b/V/2023 tertanggal 11 Mei 2023 dengan Nomor urut 15 dan Nomor Urut 17 namun sampai terbit nya objek *a quo* Para Peggugat tidak tercantum dan merasa Terbitnya objek gugatan I dan objek gugtan II telah menimbulkan akibat hukum dan sangat merugikan Para Penggugat"**. Bahwa dalil Para Penggugat ini sangat tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum bahwa sesuai Bahwa Sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf e Peraturan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan menyatakan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi bertugas :

**"meneliti dan memverifikasi persyaratan bakal calon anggota**

**MRP wakil agama."**

9. Bahwa Penggugat HOSEA IKSOMON, S.Si, **tidak** berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Provinsi Papua Pegunungan atau tidak memiliki KTP di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini terlihat dengan alamat penggugat saat mengajukan Gugatan ini. Persyaratan terkait domisili calon anggota MRP sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, Pasal 5 ayat (1) huruf l, Peraturan Gubernur Provinsi Papua



Pegunungan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Pegunungan, yang berbunyi :  
***“berdomisili di provinsi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon anggota MRP.”***

10. Bahwa Penggugat Thimotius Huby, ***tidak*** mempunyai surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana persyaratan calon yang termuat dalam Pasal 4 huruf I, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua dan Pasal 5 ayat (1) huruf m, Peraturan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Pegunungan, yang berbunyi :

***“tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.”***

11. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* justru dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, antara lain prinsip akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta didasari atas pemikiran agar roda pemerintahan di daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya;

12. Bahwa Tergugat II selebihnya menolak dalil-dalil Para Penggugat yang tidak relevan dan untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengesampingkan serta tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan;

13. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

14. Bahwa dari seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat II berpendapat bahwasanya dalil-dalil Gugatan Penggugat sangat tidak beralasan menurut hukum, sebab tidak relevan dengan hal yang





menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* dan selanjutnya pula memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolaknya dan tidak menjadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dikemukakan seperti tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanteeklijk Verklraad*)
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berkekuatan hukum:
  - a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4.6607 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua tPegunungan Masa Jabatan Tahun 2023-2028 Tertanggal 19 Desember 2023 sepanjang Lampiran Nomor Urut 29 atas nama Daud Wanma dan sepanjang Lampiran Nomor Urut Nomor 30 atas nama Yan Wandik.
  - b. Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor: 188.4/175 Tahun 2023 Tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor: 188.4/175 Tahun 2023 Tentang Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028, Tanggal 28 November 2023 sepanjang Lampiran Nomor Urut 5 atas nama Daud Wanma dan sepanjang Lampiran Nomor Urut Nomor 6 atas nama Yan Wandik.
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menyampaikan dalam catatan persidangan secara elektronik bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan tertanggal 21 Mei 2024 melalui



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan yang telah ditanggapi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopi dan diberi tanda P1-1 sampai dengan P1-36 dan P2 - 1 sampai dengan P2-36, dengan perincian sebagai berikut :

No.	NOMOR BUKTI		KETERANGAN BUKTI-BUKTI
1.	P1 - 1	:	<p>REKOMENDASI Nomor 426/G-16.b/IV/2023 tertanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua</p> <p>Faktanya :</p> <p>Dalam Surat Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/175 tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tidak ada nama nama Penggugat I yang di rekomendasikan dari Badan Pekerja Sinode GKI Di Tanah Papua Nomor : 426/G-16b/IV/2023.</p> <p>Membuktikan :</p> <p>Gubernur tidak mengusulkan pengesahan nama PENGGUGAT I kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia karena telah diganti oleh nama Yan Wandik dan Daud Wanma. (Fotokopi diatas fotokopi);</p>
2.	P1 - 2	:	<p>REKOMENDASI Nomor : 356/G-16.b/V/2023 tertanggal 11 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua atas nama Pdt. Hosea Iksomon.</p> <p>Faktanya :</p> <p>Dalam Surat Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/175 tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tidak ada nama nama Penggugat I yang di rekomendasikan dari Badan Pekerja Sinode GKI Di Tanah Papua Nomor : 426/G-16b/IV/2023.</p>



			<p>Membuktikan :</p> <p>Gubernur tidak mengusulkan pengesahan nama PENGGUGAT I kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia karena telah diganti oleh nama Yan Wandik dan Daud Wanma. (Fotokopi diatas fotokopi);</p>
3.	P1 - 3	:	<p>Surat Nomor : 509/E-10.5/VII/2023 tertanggal 26 Juli 2023, perihal : Surat tanggapan/Klarifikasi, yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua.</p> <p>Membuktikan :</p> <p>Bahwa Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua memberikan penegasan ke PJ Gubernur Papua Pegunungan bahwa Sinode GKI Di Tanah Papua tidak pernah menyampaikan untuk pemberian 1 Kuota Kursi MRP Papua Pegunungan 2023-2028 dalam bentuk tulisan maupun lisan. (Fotokopi diatas fotokopi);</p>
4.	P1 - 4	:	<p>Hasil seleksi administrasi calon anggota MRPP Unsur Keagamaan Periode 2023/2028</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bahwa Penggugat I tercatat nomor 15 LULUS dari Unsur GKI dalam Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota MRPP Unsur Keagamaan Periode 2023-2028. (Fotokopi diatas fotokopi);</p>
5.	P1 - 5	:	<p>Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.4-6607 Tahun 2023 tertanggal 19 Desember 2023 Tentang PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN MASA JABATAN TAHUN 2023-2028.</p> <p>Faktanya :</p> <p>Dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tidak ada nama nama Penggugat I sesuai Rekomendasi dari Badan Pekerja Sinode GKI Di Tanah Papua Nomor : 426/G-16b/IV/2023.</p>



			<p>Membuktikan :</p> <p>Gubernur tidak mengusulkan pengesahan nama PENGGUGAT I dari Unsur Agama kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia karena telah diganti oleh nama Yan Wandik dan Daud Wanma.(Fotokopi diatas fotokopi);</p>
6.	P1 - 6	:	<p>Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/175 Tahun 2023 Tentang PERUBAHAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN NOMOR : 188.4/153 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PEGUNUNGAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN PERIODE TAHUN 2023-2028 Tertanggal 28 November 2023 dengan lampiran, sebagai berikut :</p> <p>➤ Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/175 Tahun 2023 Tanggal 28 November 2023 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN WAKIL AGAMA PERIODE 2023-2028</p> <p>Faktanya :</p> <p>Dalam Surat Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/175 tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tidak ada nama nama Penggugat I sesuai Rekomendasi dari Badan Pekerja Sinode GKI Di Tanah Papua Nomor : 426/G-16b/IV/2023.</p> <p>Membuktikan :</p> <p>Gubernur tidak mengusulkan pengesahan nama PENGGUGAT I kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia karena telah diganti oleh nama Yan Wandik dan Daud Wanma.(Fotokopi diatas fotokopi);</p>
7.	P1 - 7	:	<p>Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/176 Tahun 2023 Tentang PERUBAHAN LAMPIRAN</p>



		<p>III KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN NOMOR : 188.4/154 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP/PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN PERIODE TAHUN 2023-2028 Tertanggal 28 November 2023 dengan lampiran, sebagai berikut :</p> <p>➤ Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/176 Tahun 2023 Tanggal 28 November 2023 PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP /PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN WAKIL AGAMA PERIODE 2023- 2028</p> <p>Faktanya :</p> <p>Dalam Surat Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/176 tahun 2023 tanggal 28 November 2023 nama Penggugat I nomor urut 11 dari unsur Agama dari Sinode GKI Di Tanah Papua Nomor Urut Daftar Tunggu 4 tidak sesuai yang di rekomendasikan dari Badan Pekerja Sinode GKI Di Tanah Papua Nomor : 426/G-16b/IV/2023.</p> <p>Membuktikan :</p> <p>Gubernur tidak mengusulkan pengesahan nama PENGGUGAT I kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia karena telah diganti oleh nama Yan Wandik dan Daud Wanma sesuai Rekomendasi GKI Di tanah tercatat masuk dalam Daftar Tunggu Calon. (Fotokopi diatas fotokopi); Fotokopi diatas fotokopi);</p>
8.	P1 - 8	: Tanda Terima Surat Tertanggal 29 Januari 2024, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Perihal : Keberatan atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.4-6607 Tahun 2023





			<p>Tentang pengesahan anggota majelis rakyat papua provinsi papua pegunungan masa jabatan tahun 2023-2028 tertanggal 19 Desember 2023.</p> <p>Faktanya :</p> <p>Bahwa berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua Pasal 17 ayat 5 yang berbunyi :” Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapat keputusan Menetri Dalam Negeri paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat”</p> <p>Membuktikan :</p> <p>Bahwa Penggugat I sangat dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.4-6607 Tahun 2023 Tentang pengesahan anggota majelis rakyat papua provinsi papua pegunungan masa jabatan tahun 2023-2028 tertanggal 19 Desember 2023 dimana tidak tercantum nama Penggugat I dan juga tidak pernah diberikan Surat penolakan. (Fotokopi sesuai aslinya);</p>
9.	P1 - 9	:	<p>Tanda Terima surat tertanggal 29 Januari 2024 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Perihal : Keberatan atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.4-6607 Tahun 2023 Tentang pengesahan anggota majelis rakyat papua provinsi papua pegunungan masa jabatan tahun 2023-2028 tertanggal 19 Desember 2023 sebagai tembusan yang diterima oleh Matias Londar. (Fotokopi sesuai aslinya);</p>
10.	P1 - 10	:	<p>Pengumuman Hasil Verivikasi Berkas Nomor : 04/PANPEL-MRPP/PROV-PP/2023 tertanggal 06 Juni 2023 dengan lampiran sebagai berikut :</p> <p><b>1. P1-10 A Hasil Seleksi Administrasi Calon</b></p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Anggota MRPP Unsur Keagamaan Periode 2023-2028. <b>2. P1-10 B Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota MRPP Unsur Keagamaan Periode 2023-2028. (Fotokopi diatas fotokopi);</b>
11.	P1 - 11	:	Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jayapura NIK 9103010703770001 atas nama HOSEA IKSOMON. (Fotokopi sesuai aslinya);
12.	P1 - 12	:	Kartu Keluarga No. 9103010901190011 atas nama Kepala keluarga HOSEA IKSOMON.(Fotokopi diatas fotokopi);
13.	P1 - 13	:	IJAZAH SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGIA GEREJA KRISTEN INJILI "ISAAK SAMUEL KIJNE" JAYAPURA dengan Nomor Seri Ijazah 12306/081/MG/2007 atas nama HOSEA IKSOMON , S. SI, dengan lampiran sebagai berikut : <b>1. P1-13 A Transkrip Nilai Hosea Iksomon. (Fotokopi diatas fotokopi);</b>
14.	P1 - 14	:	Formulir Pendaftaran Bakal Calon Anggota MRP Wakil Agama Periode 2023-2028. (Fotokopi diatas fotokopi);
15.	P1 - 15	:	Surat Pernyataan Orang Asli Papua yang dibuat dan ditandatangani oleh HOSEA IKSOMON S, Si pada tanggal 13 Mei 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
16.	P1 - 16	:	Surat Pernyataan Beriman Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat dan ditandatangani oleh HOSEA IKSOMON S, Si pada tanggal 13 Mei 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
17.	P1 - 17	:	Surat Pernyataan Setia Dan Taat Kepada Pancasila Dan Memiliki Komitmen Yang Kuat Untuk Mengamalkan Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat , Berbangsa Dan Bernegara yang dibuat dan ditandatangani oleh HOSEA IKSOMON S, Si pada tanggal 13 Mei 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
18.	P1 - 18	:	Surat Pernyataan Setia Dan taat Kepada Undang-

Halaman **59** dari **94** | Putusan No. 6/G/2024/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Serta pemerintah Yang Sah, yang dibuat dan ditandatangani oleh HOSEA IKSOMON S, Si pada tanggal 13 Mei 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
19.	P1 - 19	:	Surat Pernyataan Tidak Pernah Terlibat Dalam Tindakan Makar Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dibuat dan ditandatangani oleh HOSEA IKSOMON S, Si pada tanggal 13 Mei 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
20.	P1 - 20	:	Surat Pernyataan Memiliki Keteladanan Moral Dan Menjadi Panutan Masyarakat, yang dibuat dan ditandatangani oleh HOSEA IKSOMON S, Si pada tanggal 13 Mei 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
21.	P1 - 21	:	Surat Pernyataan memiliki Komitmen Yang Kuat Untuk Melindungi Hak-Hak Orang Asli Papua, yang dibuat dan ditandatangani oleh HOSEA IKSOMON S, Si pada tanggal 13 Mei 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
22.	P1 - 22	:	Surat Pernyataan Tidak Berstatus Sebagai Anggota Legislatif Dan Anggota Partai Politik, yang dibuat dan ditandatangani oleh HOSEA IKSOMON S, Si pada tanggal 13 Mei 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
23.	P1 - 23	:	Surat Pernyataan Pengunduran Diri Yang Tidak Dapat Ditarik Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian negara Republik Indonesia, Pengurus Pada Badan Usaha Milik daerah, Pengurus Badan Lain Yang Anggarannya Bersumber Dari keuangan Negara Termasuk anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), yang dibuat dan ditandatangani oleh HOSEA IKSOMON S, Si pada tanggal 13 Mei 2023.( Fotokopi diatas fotokopi);
24.	P1 - 24	:	SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA NOMOR : 4618/SK/HK/05/2023/PN WMN

Halaman 60 dari 94 | Putusan No. 6/G/2024/PTUN.JPR



			yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 15 Mei 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
25.	P1 - 25	:	SURAT KETERANGAN BERDOMISILI NOMOR : 140/99/KWK/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wamena Kota tanggal 15 Mei 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
26.	P1 - 26	:	SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN Nomor : SKCK/YANMIN/4083/V/YAN.2.3./2023/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Direktorat Intetejen Keamanan Polda Papua tanggal 13 Mei 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
27.	P1 - 27	:	SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN NARKOBA Nomor : SKPN/1319/V/2023/Biddokkes yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran Dan kesehatan Polda Papua tanggal 12 Mei 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
28.	P1 - 28	:	SURAT KETERANGAN KESEHATAN Nomor : 440/8284/Ymd/V/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah jayapura tanggal 12 Mei 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
29.	P1 - 29	:	SURAT KETERANGAN KESEHATAN MENTAL Nomor : 440.3/SKKM/23/V/3605 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Jiwa daerah Abepura tanggal 4 Mei 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
30.	P1 - 30	:	Surat Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Majelis Rakyat Papua Pegunungan (MRPP) Nomor: 42/SEK-MRPP/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023, Perihal : Permohonan Penetapan Calon Tetap Anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustinus Howai, S.Pd, yang ditunjukan kepada Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, (Fotokopi diatas fotokopi);
31.	P1 - 31	:	Surat Rekomendasi Nomor : 04/A-WIL.X.1/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Anggota Wilayah X Balim Dana Yalimo, ditandatangani oleh



			Pendeta Judas Meage, S.Th., NPP : 01:01-19631993-16, (Fotokopi diatas fotokopi);
--	--	--	---

No.	NOMOR BUKTI		KETERANGAN BUKTI-BUKTI
1.	P2 - 1	:	REKOMENDASI Nomor 426/G-16.b/IV/2023 tertanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Faktanya : Dalam Surat Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/175 tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tidak ada nama nama Penggugat I yang di rekomendasikan dari Badan Pekerja Sinode GKI Di Tanah Papua Nomor : 426/G-16b/IV/2023. Membuktikan : Gubernur tidak mengusulkan pengesahan nama PENGGUGAT I kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia karena telah diganti oleh nama Yan Wandik dan Daud Wanma, (Fotokopi sesuai aslinya);
2.	P2 - 2	:	REKOMENDASI Nomor : 193/G-16.b/III/2023 tertanggal 18 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua atas nama Thimotius Huby. Faktanya : Dalam Surat Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/175 tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tidak ada nama nama Penggugat II sesuai Rekomendasi dari Badan Pekerja Sinode GKI Di Tanah Papua Nomor : 426/G-16b/IV/2023. Membuktikan : Gubernur tidak mengusulkan pengesahan nama PENGGUGAT II kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia karena telah diganti oleh nama Yan Wandik dan Daud Wanma, (Fotokopi diatas fotokopi);





3.	P2 - 3	:	Rekomendasi Badan Pekerja Klasis Baliem Yalimo Nomor : 26/A-10.1/16.b/II/2023 tertanggal 14 Februari 2023 : Membuktikan : Bahwa Penggugat II mendapat dukungan dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Klasis Baliem Yalimo untuk mengikuti seleksi Calon Majelis Rakyat Papua Pegunungan (MRPP) Propinsi Papua Pegunungan, (Fotokopi di atas fotokopi);
4.	P2 - 4	:	Surat Keterangan Klasis Balim Yalimo Jemaat GKI Betel Wesaput Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Nomor : 02/A.10/G.61/III/2023. Membuktikan : Bahwa Penggugat II mendapat dukungan dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Klasis Baliem Yalimo untuk mengikuti seleksi Calon Majelis Rakyat Papua Pegunungan (MRPP) Propinsi Papua Pegunungan. (Fotokopi di atas fotokopi);
5.	P2 - 5	:	Surat Nomor : 509/E-10.5/VII/2023 tertanggal 26 Juli 2023, perihal : Surat tanggapan/Klarifikasi, yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua. Membuktikan : Bahwa Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua memberikan penegasan ke PJ Gubernur Papua Pegunungan bahwa Sinode GKI Di Tanah Papua tidak pernah menyampaikan untuk pemberian 1 Kuota Kursi MRP Papua Pegunungan 2023-2028 dalam bentuk tulisan maupun lisan.(Fotokopi sesuai aslinya);
6.	P2 - 6	:	Hasil seleksi administrasi calon anggota MRPP Unsur Keagamaan Periode 2023/2028 Membuktikan: Bahwa Penggugat II tercatat nomor 17 LULUS dari Unsur GKI dalam Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota



			MRPP Unsur Keagamaan Periode 2023-2028. (Fotokopi diatas fotokopi);
7.	P2 - 7	:	<p>Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.4-6607 Tahun 2023 tertanggal 19 Desember 2023 Tentang PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN MASA JABATAN TAHUN 2023-2028.</p> <p>Faktanya :</p> <p>Dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tidak ada nama nama Penggugat I sesuai Rekomendasi dari Badan Pekerja Sinode GKI Di Tanah Papua Nomor : 426/G-16b/IV/2023.</p> <p>Membuktikan :</p> <p>Gubernur tidak mengusulkan pengesahan nama PENGUGAT I dari Unsur Agama kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia karena telah diganti oleh nama Yan Wandik dan Daud Wanma. (Fotokopi diatas fotokopi);</p>
8.	P2 - 8	:	<p>Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/175 Tahun 2023 Tentang PERUBAHAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN NOMOR : 188.4/153 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PEGUNUNGAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN PERIODE TAHUN 2023-2028 Tertanggal 28 November 2023 dengan lampiran, sebagai berikut :</p> <p>➤ Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/175 Tahun 2023 Tanggal 28 November 2023 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN WAKIL AGAMA PERIODE 2023-2028</p>



		<p>Faktanya :</p> <p>Dalam Surat Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/175 tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tidak ada nama nama Penggugat II sesuai Rekomendasi dari Badan Pekerja Sinode GKI Di Tanah Papua Nomor : 426/G-16b/IV/2023.</p> <p>Membuktikan :</p> <p>Gubernur tidak mengusulkan pengesahan nama PENGGUGAT II kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia karena telah diganti oleh nama Yan Wandik dan Daud Wanma. (Fotokopi diatas fotokopi);</p>
9.	P2 - 9	<p>: Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/176 Tahun 2023 Tentang PERUBAHAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN NOMOR : 188.4/154 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP/PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PEGUNUNGAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN PERIODE TAHUN 2023-2028 Tertanggal 28 November 2023 dengan lampiran, sebagai berikut :</p> <p>➤ Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/176 Tahun 2023 Tanggal 28 November 2023 PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP /PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN WAKIL AGAMA PERIODE 2023-2028</p> <p>Faktanya :</p> <p>Dalam Surat Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/176 tahun 2023 tanggal 28 November 2023 nama Penggugat II nomor urut 11 dari unsur Agama dari Sinode GKI Di Tanah Papua Nomor Urut Daftar Tunggu 4 tidak sesuai yang di rekomendasikan dari Badan Pekerja</p>



			<p>Sinode GKI Di Tanah Papua Nomor : 426/G-16b/IV/2023.</p> <p>Membuktikan :</p> <p>Gubernur tidak mengusulkan pengesahan nama PENGGUGAT II kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia karena telah diganti oleh nama Yan Wandik dan Daud Wanma sesuai Rekomendasi GKI Di tanah tercatat masuk dalam Daftar Tunggu Calon. (Fotokopi diatas fotokopi);</p>
10.	P2 - 10	:	<p>Tanda Terima Surat Tertanggal 26 Februari 2024, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Perihal : Keberatan atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.4-6607 Tahun 2023 Tentang pengesahan anggota majelis rakyat papua provinsi papua pegunungan masa jabatan tahun 2023-2028 tertanggal 19 Desember 2023.</p> <p>Faktanya :</p> <p>Bahwa berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua Pasal 17 ayat 5 yang berbunyi: "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapat keputusan Menetri Dalam Negeri paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat"</p> <p>Membuktikan :</p> <p>Bahwa Penggugat II sangat dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.4-6607 Tahun 2023 Tentang pengesahan anggota majelis rakyat papua provinsi papua pegunungan masa jabatan tahun 2023-2028 tertanggal 19 Desember 2023 dimana tidak tercantum nama Penggugat I dan juga tidak pernah diberikan Surat penolakan. (Fotokopi sesuai aslinya);</p>



11.	P2 - 11	:	Tanda Terima surat tertanggal 26 Februari 2024 yang ditujukan kepada Gubernur Papua Pegunungan (sebagai laporan), Perihal : Keberatan atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.4-6607 Tahun 2023 Tentang pengesahan anggota majelis rakyat papua provinsi papua pegunungan masa jabatan tahun 2023-2028 tertanggal 19 Desember 2023 yang diterima oleh Orelus Yikwa. (Fotokopi sesuai aslinya);
12.	P2 - 12	:	Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jayapura NIK 9102010707620001 atas nama THIMOTIUS HUBY. (Fotokopi sesuai aslinya);
13.	P2 - 13	:	Kartu Keluarga No. 910201151110009 atas nama Kepala keluarga Thimotius Huby. (Fotokopi diatas fotokopi);
14.	P2 - 14	:	IJAZAH SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMAL ILMIAH WAMENA berdasarkan SK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tanggal 30 Agustus 2008 atas nama Thimotius Huby. (Fotokopi sesuai aslinya);
15.	P2 - 15	:	Formulir Pendaftaran Bakal Calon Anggota MRP Wakil Agama Periode 2023-2028. (Fotokopi diatas fotokopi);
16.	P2 - 16	:	Surat Pernyataan Orang Asli Papua yang dibuat dan ditandatangani oleh Thimotius Huby pada tanggal 9 Mei 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
17.	P2 - 17	:	Surat Pernyataan Beriman Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat dan ditandatangani oleh Thimotius Huby pada tanggal 9 Mei 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
18.	P2 - 18	:	Surat Pernyataan Setia Dan Taat Kepada Pancasila Dan Memiliki Komitmen Yang Kuat Untuk Mengamalkan Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat , Berbangsa Dan Bernegara yang dibuat dan ditandatangani oleh Thimotius Huby pada tanggal 9 Mei 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
19.	P2 - 19	:	Surat Pernyataan Setia Dan taat Kepada Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Serta pemerintah Yang Sah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Thimotius Huby pada tanggal 9 Mei 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
20.	P2 - 20	:	Surat Pernyataan Tidak Pernah Terlibat Dalam Tindakan Makar Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dibuat dan ditandatangani oleh Thimotius Huby pada tanggal 9 Mei 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
21.	P2 - 21	:	Surat Pernyataan Memiliki Keteladanan Moral Dan Menjadi Panutan Masyarakat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Thimotius Huby pada tanggal 9 Mei 2023 (Fotokopi diatas fotokopi);
22.	P2 - 22	:	Surat Pernyataan memiliki Komitmen Yang Kuat Untuk Melindungi Hak-Hak Orang Asli Papua, yang dibuat dan ditandatangani oleh Thimotius Huby pada tanggal 9 Mei 2023.(Fotokopi diatas fotokopi);
23.	P2 - 23	:	Surat Pernyataan Tidak Berstatus Sebagai Anggota Legislatif Dan Anggota Partai Politik, yang dibuat dan ditandatangani oleh Thimotius Huby pada tanggal 9 Mei 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
24.	P2 - 24	:	Surat Pernyataan Pengunduran Diri Yang Tidak Dapat Ditarik Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian negara Republik Indonesia, Pengurus Pada Badan Usaha Milik daerah, Pengurus Badan Lain Yang Anggarannya Bersumber Dari keuangan Negara Termasuk anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), yang dibuat dan ditandatangani oleh Thimotius Huby pada tanggal 9 Mei 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
25.	P2 - 25	:	SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA NOMOR : 1958/SK/HK/05/2023/PN WMN yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 3 Mei 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);

Halaman 68 dari 94 | Putusan No. 6/G/2024/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	P2 - 26	:	SURAT KETERANGAN BERDOMISILI TEMPAT TINGGAL NOMOR : 140/12/K-IL/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ilokama tanggal 15 Mei 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
27.	P2 - 27	:	SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN Nomor: SKCK/YANMIN/1684/IV/YAN.2.3./2023/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Direktorat Intetejen Keamanan Polda Papua tanggal 18 April 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
28.	P2 - 28	:	SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN NARKOBA Nomor : SKPN/249/IV/2023/Urkes yang dikeluarkan oleh Polres Jayawijaya tanggal 13 April 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
29.	P2 - 29	:	Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKBN/307/IV/2023/Sat Narkoba tanggal 14 April 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
30.	P2 - 30	:	SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN MENTAL Nomor : 441.3/SKKM/23/IV/0480 Tanggal 13 April 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
31.	P2 - 31	:	SURAT KETERANGAN KEDOKTERAN JIWA /ROHANI Nomor : 245/445/RSUD WMX/2023 tanggal 5 Mei 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
32.	P2 - 32	:	SURAT KETERANGAN KESEHATAN JASMANI Nomor : 910/812/RSUD WMX/2023 tanggal 3 Mei 2023 (Fotokopi didas fotokopi);
33.	P2 - 33	:	Daftar II Unsur Agama : Persetujuan Rekomendasi Sinode GKI Tanggal 15 Juni 2023  1. Pdt. Hosea Iksomon 2. Thimotius Huby 3. Dr. Yan Wandik 4. Mathina Wablo 5. Daud wanma 6. Daniel Pahabol  Membuktikan :  Bahwa bukti ini diperoleh Penggugat II dari Daftar yang ditempel pada papan pengumuman di Kantor

Halaman 69 dari 94 | Putusan No. 6/G/2024/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Gubernur Papua Pegunungan. (Fotokopi diatas fotokopi);
34.	P2 - 34	:	Surat Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Majelis Rakyat Papua Pegunungan (MRPP) Nomor: 42/SEK-MRPP/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023, Perihal : Permohonan Penetapan Calon Tetap Anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustinus Howai, S.Pd, yang ditunjukan kepada Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, (Fotokopi diatas fotokopi);
35.	P2 - 35	:	Surat Rekomendasi Nomor : 04/A-WIL.X.1/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Anggota Wilayah X Balim Dana Yalimo, ditandatangani oleh Pendeta Judas Meage, S.Th., NPP : 01:01-19631993-16, (Fotokopi diatas fotokopi);
36.	P2 - 36	:	Pengumuman Hasil Verivikasi Berkas Nomor : 04/PANPEL-MRPP/PROV-PP/2023 tertanggal 06 Juni 2023, (Fotokopi diatas fotokopi);

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dan 1 (satu) saksi Ahli yang telah memberikan keterangan/kesaksian dibawah janji menurut agama dan kepercayaan dengan keterangan/kesaksiannya sebagai berikut:

## 1. FRITS SOPARUE

- Menjelaskan saksi sebagai Kepala Biro tata usaha di kantor sinode
- Menjelaskan kita tidak bicara Papua yang lain ya khusus Papua pegunungan saya jelaskan sedikit dulu prosedurnya, sewaktu prosedur calon anggota MRP pokja agama keputusan GKI di tanah Papua untuk wilayah Papua pegunungan itu 6 orang memenuhi syarat administrasi memenuhi syarat Administrasi dalam artian lolos seleksi
- Menjelaskan di Papua pegunungan ini meliputi 6 provinsi, itu dari kopiah sampai dengan loksili itu cara hitungnya, itu 2024 Jemaat 70 klasis dan 12 wilayah, satu-satunya sinode yang terbesar di Indonesia yang meliputi seluruh tanah Papua sesuai dengan konstitusi GKI tentang

Halaman 70 dari 94 | Putusan No. 6/G/2024/PTUN.JPR



pengakuan, jadi 6 orang yang lolos seleksi ini dalam internal rapat Badan Sinode di tanah Papua mereka rekomendasikan atas nama Hosea exorman dan Timotius ubi

- Menjelaskan memberikan Untuk 2 orang ini dan 4 orang masuk calon daftar tunggu, dua orang yang diusulkan dengan nomor rekomendasi 426/G16.B/JUNI 2023

- Menjelaskan Jika rekomendasi sudah di berikan tanda cap Pimpinan Badan Pekerja Sinode, itu selanjutnya di serahkan kepada panitia seleksi.

- Menjelaskan Kami yang serahkan karena itu surat geraja, dari lembaga ke lembaga.

- Menjelaskan kasih rekomendasi untuk utusan pokja agama, setelah lolos administrasi 6 orang, kami memberikan rekomendasi kepada 2 orang untuk lanjut mengikuti seleksi berikutnya

- Menjelaskan secara peraturan itu belum ada tetapi dalam asas bergereja badan pekerja sinode yang mengambil kebijakan mengambil kebijakan selama gereja tidak bersidang untuk memutuskan kewenangan itu.

- Menjelaskan sepengetahuan saksi jatah untuk calon MRP hanya 2 orang.

- Menjelaskan tentang surat intervensi masuk secara prosedur organisasi tidak ada balasan surat Karena setelah saya mengecek ekspedisi surat masuk itu tidak ada per tahun 2023, organisasi GKI itu mengeluarkan sesuatu kebijakan berdasarkan termarknya.

- Menjelaskan jadi setelah rekomendasi ini diberikan untuk pendaftaran dalam seleksi administrasi dan dinyatakan lolos oleh panitia seleksi setelah itu itu bukan kewenangan saya itu badan melakukan rapat pada harian untuk memutuskan pada level tertinggi badan

- Menjelaskan Setahu saya untuk syarat-syarat untuk menyatakan oleh seseorang itu mewakili GKI dalam utusan GKI Pokja agama di MRP di setiap provinsi itu ada syarat-syarat administrasi selain warga negara Indonesia berkecimpung dalam organisasi GKI terus tidak memiliki 2 organisasi dan tidak sedang dalam masa jabatan di partai atau organisasi



kemasyarakatan yang lain dan benar-benar adalah warga GKI di tanah Papua yang dinyatakan memiliki rekomendasi Jemaat klasik dan seterusnya.

- Menjelaskan seingat saya seorang calon anggota MRP utusan GKI yang mau meminta rekomendasi dan seleksi administrasi itu pasti berpedoman pada PERRGUB tadi dan dan Setahu saya memberikan rekomendasi rekomendasi ini itu ada panitia seleksi yang memberikan materi tentang Pergub ini sebagai payung hukum untuk melihat kriteria-kriteria dari calon-calon utusan khusus dalam agama GKI ini

- Menjelaskan untuk pemilihan dua orang yang di nyatakan calon tetap kalau sinode dalam apa menyampaikan keputusan itu melalui asas, asas itu adalah kolektif koleksial adalah rapat Badan Jadi rapat Badan itu memutuskan mempelajari misalnya pertama kearifan apa keberpihakan dan masyarakat asli.

- Menjelaskan badan sinode GKI Tanah Papua mengeluarkan rekomendasi kolektif dengan keterangan penjelasan dua orang itu adalah yang direkomendasikan oleh GKI dan 4 orang itu adalah daftar tunggu, rekomendasi yang oleh badan Sinode GKI di tanah Papua.

- Menjelaskan yang lolos Hosea Isoman dan timotius Kubi.

## **2. Judas Meage**

- Menjelaskan saksi pendeta di Wamena.
- Menjelaskan saksi menyeleksi mereka dalam segi pelayanan apa benar mereka pelayanan di sana, dari segi etis apakah mereka berpoligami
- Menjelaskan 6 orang itu saya mencatat nama-nama mereka baru saya ajukan ke sini

- Menjelaskan rekomendasi Dibuat secara surat
- Saya datang sendiri menyerahkan surat tersebut ke jayapura
- Pak Hosea melayani Jemaat GKI gereja Betel wasapuk klasik yalimo

## **3. Yuliat Iksomon**

- Menjelaskan ya tahu, saksi anggota Jemaat tahu bahwa Bapak Pendeta Hosea benar terima SK rekomendasi dari sinode dan Bapak Timotius





**4. Jusak Elisa Reba, S.H., M.H.**

- menjelaskan terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat otonomi khusus Papua itu didasarkan pada tiga undang-undang yang saat ini berlaku yaitu undang-undang otonomi khusus Papua nomor 21 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang materi muatannya masih berlaku sebagian yang kedua undang-undang Nomor 35 2008 tentang perubahan atas undang-undang 21 2001 dan yang ketiga adalah undang-undang 2 2021 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 21 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua sedangkan ada empat peraturan pemerintah yang terkait langsung dengan majelis Raya Papua adalah peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2004 tentang majelis rakyat Papua Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah 64 2008 tapi Peraturan Pemerintah Nomor 64 hanya terkait dengan keuangan majelis rakyat Papua tidak terkait dengan perkara ini terima kasih lanjut pertanyaan berikut Apa dasar hukum tersebut sudah dapat menjadi acuan dalam proses pemilihan MRP Provinsi Papua pegunungan.

- Menjelaskan pemilihan majelis rakyat Papua diatur secara teknis dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2004 tentang majelis Raya Papua sebagai penjabaran dari undang-undang nomor 21 2001 tentang otonomi khusus walau demikian materi muatan dalam peraturan pemerintah 54 masih bersifat umum karena itu di dalam peraturan pemerintah 54 mengamanatkan supaya Tata cara pemilihan majelis Raya Papua diatur dengan peraturan daerah provinsi memperhatikan Provinsi Papua pegunungan yang dimekarkan berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2022 pada ketentuan pasal 19 ayat 23 dan 4 mengatur memberi pengaturan berbeda sebagai transisi pemerintahan mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai pengisian keanggotaan dan jumlah keanggotaan MRP ya tata cara keanggotaan pengisian keanggotaan dan jumlah anggota mprp untuk provinsi Papua pegunungan itu diatur dengan peraturan Gubernur jadi tidak mengikuti ketentuan dalam peraturan pemerintah 54 yang mengenai mengenalkan instrumen hukumnya adalah peraturan daerah provinsi karena itu sebuah pengaturan secara khusus sebagai wujud transisi pemerintahan



karena belum ada majelis Papua dan belum ada DPR Provinsi Papua pegunungan untuk membentuk peraturan daerah provinsi terima kasih lanjut pertanyaan ketiga dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Gubernur Papua pegunungan nomor 4 2023 mengatur 20 syarat calon anggota MRP salah satunya di huruf l itu berdomisili paling singkat 10 tahun berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon anggota MRP provinsi dimaksud menurut ahli apakah Provinsi Papua atau Provinsi Papua pegunungan

- Menjelaskan bahwa syarat yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Gubernur nomor 4 2023 itu melanjutkan ketentuan syarat pengaturan syarat dalam peraturan pemerintah 54 pasal 4 di dalam peraturan pemerintah 54 itu ada 19 syarat sedikit berbeda pada peraturan Gubernur nomor 4 itu ada tambahan satu syarat jadi menjadi 20 syarat tapi berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat berdomisili calon anggota mrp itu berdomisili paling singkat 10 tahun itu adalah pengaturan menurut peraturan pemerintah 54 karena itu Ketentuan itu tidak bisa diberlakukan bagi Provinsi Papua pegunungan karena baru dimekarkan pada Tahun 2022 sehingga membentuk peraturan sesungguhnya harus menyesuaikan ketentuan itu Dan kalau pertanyaan kuasa hukum penggugat Provinsi mana yang dimaksud sesungguhnya masih Provinsi Papua bukan Provinsi Papua pegunungan kalau menggunakan 10 tahun sesungguhnya proses pemilihan MRP di Papua pegunungan tidak boleh dilakukan karena semua calon tidak memenuhi syarat

- selanjutnya syarat calon anggota mrp dari wakil agama sebagaimana dalam pasal 5 huruf r Papua pegunungan nomor 4 2023 harus mendapat rekomendasi dari lembaga keagamaan keagamaan yang bersangkutan Mohon penjelasan ahli terkait pengaturan tersebut majelis yang mulia setelah saya membaca tempat 2023 Izinkan saya menyebut begini judul tapi isi Perda materi muatan yang ada di dalam Pergub itu sesungguhnya masih bersifat umum dan melanjutkan Materi muatan yang ada di dalam peraturan pemerintah 54 sesungguhnya Peraturan Gubernur itu telah diberi sebuah perlakuan produk hukum berbeda sebagai transisi pemerintahan maka seharusnya pembentuk peraturan itu mencantumkan dua substansi penting



di dalam Pergub 1 substansi yang bersifat umum tapi juga substansi yang bersifat prosedural atau teknis pemilihan kalau saya mencermati nomor 4 saya menyebutnya Pergub rasa Perda jadi judulnya tersebut tapi isi materi muatannya Perda karena itu menurut hemat dan pandangan saya bahwa materi muatan yang ada di Peraturan Gubernur nomor 4 2023 berkaitan dengan pemilihan terhadap unsur agama terjadi kekosongan hukum karena tidak mengatur prosedur dan hubungan hukum antara panitia pemilihan di tingkat provinsi dan tidak mengatur hubungan hukum dengan lembaga keagamaan yang merekomendasikan setiap calon untuk ikut dalam pencalonan anggota MRP jadi menurut hemat saya.

- Pergub itu terjadi kekosongan pengaturan tidak mengatur secara detail hubungan hukum antara panitia pemilihan tingkat provinsi dengan lembaga keagamaan yang menyampaikan rekomendasi yang berikut rekomendasi dalam syarat itu hanya rekomendasi berkaitan dengan syarat administrasi ikut sebagai calon bukan ditetapkan sebagai calon tertinggi karena itu seharusnya Peraturan Gubernur mengatur mekanisme penentuan seorang calon anggota MPR dari unsur agama yang layak atau menggunakan mekanisme keagamaan untuk ditetapkan yang ketiga menurut peraturan pemerintah 54 di Pasal 16 pemilihan anggota MRP untuk wakil agama dilakukan dengan mekanisme musyawarah mufakat kalau tidak tercapai musyawarah mufakat maka dilakukan pemilihan namun mohon izin majelis hakim pengaturan itu juga masih bersifat umum dan belum diterjemahkan secara demikian dari penyampaian saudara ahli tersebut tadi bisa bagaimana tata cara penentuan calon anggota mrp dari wakil Agama dapat dipilih kalau memperhatikan ketentuan pasal 16 di Peraturan Pemerintah 54 maka mekanismenya adalah calon anggota mrp dari wakil agama itu diusulkan oleh atau berasal Maaf berasal dari unsur agama yang kedua calon dari unsur agama itu akan memenuhi seluruh persyaratan yang ada di dalam Pergub maupun yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah 54 yang kedua yang ketiga adalah ketika yang bersangkutan telah memenuhi syarat maka proses pemilihannya akan dikembalikan kepada unsur agama ini berbeda tidak sama pemilihan dengan unsur adat dan unsur perempuan namun Peraturan Gubernur tidak mengatur mekanisme

Halaman 75 dari 94 | Putusan No. 6/G/2024/PTUN.JPR



dan bentuk penetapan atau penetapan atau pemilihan atau penentuan seorang calon anggota MRT yang telah lulusnya administrasi dikembalikan oleh panitia pemilihan provinsi kepada kelembagaan agama untuk memilih.

- menurut hemat saya menjadi kelemahan normatif dari Peraturan Gubernur Saya tidak tahu dasar dan cara menentukan anggota mrp dari majelis rakyat Papua yang berasal dari unsur agama itu panitia pemilihan menggunakan mekanisme Apa karena tidak saya temukan di dalam peraturan Gubernur.

- sebagai ahli memiliki kelemahan normatif yang sangat banyak pertama tidak mengatur tata cara pemilihan hanya mengatur persyaratan panitia pemilihan kuota tetapi tidak mengatur teknis tata cara pemilihannya hubungan hukum antara panitia pemilihan provinsi dengan lembaga keagamaan sampai pada tingkat penetapan calon terpilih oleh lembaga keagamaan dan dikembalikan kepada panitia pemilihan provinsi tidak tercantum dan tidak terumuskan di dalam peraturan Gubernur nomor 4 jadi bagi saya kekosongan hukum itu banyak terdapat di dalam peraturan Gubernur nomor 4 yang berikut adalah dalam peraturan Gubernur nomor 4 juga tidak mengatur mekanisme atau kriteria Kapan kemudian seseorang ketika tidak memenuhi atau tidak dipilih oleh lembaga pengusul maka dia akan masuk dalam daftar tumbuh ini sesungguhnya secara teknis majelis yang mulia banyak kelemahan normatif namun saya juga bertanya dalam diri Apa dasar yang digunakan panitia pemilihan untuk melakukan tindakan-tindakan pemilihan dalam kaitan dengan penentuan calon tertinggi walaupun pada akhirnya Jika ada yang ditetapkan menurut hemat saya prosedur normatifnya tidak tercantum secara jelas di dalam peraturan Gubernur seharusnya materi muatannya harus mengatur tata cara pemilihan yang kedua harus mengatur hubungan hukum antara lembaga pengusul dan panitia pemilihan itu harus tercantumkan secara jelas di dalam peraturan Gubernur karena itu menurut hemat saya Peraturan Gubernur masih memiliki banyak kelemahan secara normatif yang sebenarnya Kalau mengikuti peraturan undang-undang Nomor 16 Tahun 2022 di pasal ketentuan pasal 19 sebenarnya isi Pergub itu harus dikonsultasikan dan



Kemendagri jadi walaupun itu menjadi kelemahan hukum bagi saya itu juga kelemahan pembentuk

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah diteliti serta disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-12, dengan rincian sebagai berikut:

No.	NOMOR BUKTI	KETERANGAN BUKTI-BUKTI
1.	T1 - 1	: Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.6/3106/SJ tanggal 11 Juni 2024 Hal Pengisian Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Masa Jabatan 2023-2028. (Fotokopi diatas fotokopi);
2.	T1 - 2	: Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/153 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan Provinsi Papua Periode Tahun 2023-2028.(Fotokopi diatas fotokopi);
3.	T1 - 3	: Surat Pengantar Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Anggota MRPP Calon Terpilih dan Calon Antar Waktu Periode 2023-2028 Nomor : 300.1/1431/GUB-PP/X/2023.Surat Nomor : 509/E-10.5/VII/2023 (Fotokopi diatas fotokopi);
4.	T1 - 4	: Dokumentasi Uji Publik Penetapan Calon Terpilih dan Daftar Tunggu Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan.(hasil cetak /print out);
5.	T1 - 5	: Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/175 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/153 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan Provinsi Papua Pegunungan Periode Tahun 2023-2024.(Fotokopi diatas fotokopi);
6.	T1 - 6	: Surat Pengantar Keputusan Gubernur tentang Perubahan Lampiran III Pembentukan Anggota MRPP Calon Terpilih





			dan Calon Antar Waktu .(Fotokopi diatas fotokopi);
7.	T1 - 7	:	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.(Fotokopi diatas fotokopi);
8.	T1 - 8	:	Undang-undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.(Fotokopi diatas fotokopi);
9.	T1 - 9	:	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua. (Fotokopi diatas fotokopi);
10.	T1 - 10	:	Peraturan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan. (Fotokopi diatas fotokopi);
11.	T1 - 11	:	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.4-6607 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Masa Tahun 2023-2028.(Fotokopi diatas fotokopi);
12.	T1 - 12	:	Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/176 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/154 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap / Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Periode Tahun 2023-2024, (Fotokopi diatas fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah diteliti serta disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya yang diberi tanda Bukti T2-1 sampai dengan T2-14, dengan rincian sebagai berikut:

No.	NOMOR BUKTI	:	KETERANGAN BUKTI-BUKTI
1.	T2 - 1	:	Keputusan Gubernur Papua Nomor: 188.4/15 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Panitia Pelaksana Uji Publik Pembentukan MRP di Provinsi Papua Pegunungan Tahun



			Anggaran 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
2.	T2 - 2	:	Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/19 Tahun 2023 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pegunungan. (Fotokopi diatas fotokopi);
3.	T2 - 3	:	Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/26 Tahun 2023 Tentang Panitia Pengawas Pemilihan Majelis Rakyat Papua (MRP) Tingkat Provinsi Papua Pegunungan. (Fotokopi di atas fotokopi);
4.	T2 - 4	:	Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/20 Tahun 2023 Tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pegunungan. (Fotokopi diatas fotokopi);
5.	T2 - 5	:	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3106/SJ Tanggal 13 Juni 2023 Hal Pengisian Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2023 Nomor : 509/E-10.5/VII/2023 tertanggal 26 Juli 2023. (Fotokopi diatas fotokopi);
6.	T2 - 6	:	Formulir Verifikasi Administrasi Berkas Calon Anggota MRP Wakil Agama Periode 2023 – 2028, a.n. saudara Thimotius Huby. (Fotokopi diatas fotokopi);
7.	T2 - 7	:	Formulir Verifikasi Administrasi Berkas Calon Anggota MRP Wakil Agama Periode 2023 – 2028, a.n. saudara Hosea Iksomon. (Fotokopi diatas fotokopi);
8.	T2 - 8	:	Pengumuman Panitia Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan (MRPP) Hasil Verifikasi Berkas Nomor 04/PANPEL-MRPP/PROV.PP/2023 Tanggal 30 Agustus 2023. (Fotokopi sesuai asli);
9.	T2 - 9	:	Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/153 Tahun 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028. Tahun 2023. (Fotokopi sesuai asli)
10.	T2 - 10	:	Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/154 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap/Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-20. (Fotokopi



			sesuai aslinya);
11.	T2 - 11	:	Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/175 Tahun 2023 Tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188,4/153 Tahun 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028. (Fotokopi sesuai aslinya);
12.	T2 - 12	:	Surat Pj. Gubernur Nomor: 300.1/1431/GUB-PP/X/2023, tanggal 23 Oktober 2023, perihal Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Anggota MRPP Calon Terpilih dan Calon Antar Waktu Periode 2023-2028. (Fotokopi diatas fotokopi);
13.	T2 - 13	:	Surat Pj. Gubernur Nomor : 300.1/1678/GUB-PP/XII/2023, perihal Keputusan Gubernur tentang Perubahan Lampiran III Pembentukan Anggota MRPP Calon Terpilih dan Calon Antar Waktu Periode 2023-2028. (Fotokopi diatas fotokopi);
14.	T2 - 14	:	Peraturan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 4 TaHUN 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan. (Fotokopi diatas fotokopi);

Bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 5 Agustus 2024 sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 5 Agustus 2024 yang telah diterima Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Pengadilan telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini, adalah :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-6607 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Masa Jabatan Tahun 2023-2028, Tertanggal 19 Desember 2023, sepanjang dalam Lampiran Nomor Urut 29 atas nama Daud Wanma, Wakil Agama dan Nomor Urut 30 atas nama Yan Wandik, Wakil Agama, sebagai Objek Sengketa I (Bukti P1 – 5, Bukti P2 – 7 dan Bukti T1-11); dan
2. Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/175 Tahun 2023, tanggal 28 November 2023 Tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/153 Tahun 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028, Sepanjang dalam Lampiran Nomor Urut 5 atas nama Drs. Daud Wanma, Unsur Agama Kristen Protestan dan Nomor Urut 6 atas nama Drs. Yan Wandik, Unsur Agama Kristen Protestan, Sebagai Objek Sengketa II (Bukti P1 – 6, Bukti P2 – 8 dan Bukti T1-12).

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Menimbang, bahwa selain memberikan jawaban atas pokok perkara, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan sejumlah eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan sejumlah eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Relatif;
2. Eksepsi Gugatan Prematur; dan
3. Eksepsi Gugatan Kabur.

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan sejumlah eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Relatif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Gugatan Telah Habis Masa Waktu (Kadaluarsa);
3. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk

Menggugat;

4. Eksepsi Gugatan Prematur; dan
5. Eksepsi Gugatan Kabur.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkaranya.

## EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II bersesuaian mengenai dalil eksepsi Eksepsi Kompetensi Relatif, Eksepsi Gugatan Prematur, dan Eksepsi Gugatan Kabur, sehingga Pengadilan pertama-tama akan mempertimbangkan ketiga eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan Eksepsi Kompetensi Relatif, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini sebab Tergugat II berkedudukan di Jakarta yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kompetensi relatif tersebut, maka sesuai Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa Tergugat I adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Papua Pegunungan yakni Kabupaten Jayawijaya sesuai Pasal 6 Undang-Undang No. 16 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang, Ambon, dan Jayapura.

Menimbang, bahwa Tergugat II adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ibukota Negara Indonesia pada saat gugatan ini diajukan, sesuai Pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun

Halaman 82 dari 94 | Putusan No. 6/G/2024/PTUN.JPR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Tentang Kementerian Negara Jo. Pasal 63 Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan PTUN di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang.

Menimbang, bahwa karena terdapat dua tergugat yang dalam perkara ini berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, maka sesuai Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat I selaku salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang secara relatif memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang diajukan dalam gugatan ini. Dengan demikian eksepsi kewenangan/kompetensi relatif yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan Eksepsi Gugatan Prematur, yakni Gugatan diajukan sebelum Para Penggugat menempuh upaya keberatan kepada Tergugat II dan belum menempuh banding administratif kepada atasan Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 sampai 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan atas suatu Keputusan maka warga masyarakat dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Pejabat yang menerbitkan Keputusan dan banding administratif kepada atasan pejabat. Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur keberatan yang tidak diselesaikan dalam 10 hari kerja dianggap dikabulkan dan wajib ditindaklanjuti. Sedangkan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur banding yang tidak diselesaikan dalam 10 hari kerja dianggap dikabulkan dan wajib ditindaklanjuti.

Halaman 83 dari 94 | Putusan No. 6/G/2024/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat II melalui:

1. Penggugat I mengajukan keberatan melalui Surat Tertanggal 29 Januari 2024, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Perihal : Keberatan atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.4-6607 Tahun 2023 Tentang pengesahan anggota majelis rakyat papua provinsi papua pegunungan masa jabatan tahun 2023-2028 tertanggal 19 Desember 2023 (Bukti P1-8 dan Bukti P1-9); dan

2. Penggugat II mengajukan keberatan kepada Tergugat I melalui Surat Tertanggal 26 Februari 2024, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Perihal : Keberatan atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.4-6607 Tahun 2023 Tentang pengesahan anggota majelis rakyat papua provinsi papua pegunungan masa jabatan tahun 2023-2028 tertanggal 19 Desember 2023 (Bukti P2-10).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pengadilan menemukan fakta Tergugat I tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II sampai dengan gugatan diajukan (lebih dari 10 hari kerja sejak diajukan keberatan). Dengan demikian Pengadilan menemukan fakta hukum sesuai Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Keberatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I dianggap dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian pada dasarnya akibat fakta-fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan:

1. Para Penggugat tidak perlu lagi mengajukan upaya administratif apa pun kepada atasan Tergugat I, sebab keberatan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I telah dianggap dikabulkan sesuai Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

2. Para Penggugat tidak perlu lagi mengajukan upaya administratif apa pun kepada Tergugat II, sebab keberatan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I telah dianggap dikabulkan sesuai Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan substansi dari Objek Sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah tindak lanjut dari Objek Sengketa II yang diterbitkan Tergugat II, Sehingga jika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan kepada Tergugat I dianggap dikabulkan maka secara *mutatis mutandis* berlaku juga bagi Objek Sengketa II yang diterbitkan Tergugat II.

Menimbang, dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II sudah dapat mengajukan gugatan di Pengadilan, maka Eksepsi Gugatan Prematur yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum sehingga ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan Eksepsi Gugatan Kabur, yakni dalil-dalil Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak sinkron atau tidak konsisten.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan di Pengadilan setidaknya berisi identitas pihak yakni nama, kewarganegaraan, pekerjaan dan tempat tinggal penggugat atau kuasanya, serta nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat. Semuanya telah terpenuhi dan telah disempurnakan oleh Para Penggugat melalui tahapan pemeriksaan persiapan sesuai Pasal 63 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan jelas atau tidaknya gugatan terkait dengan kronologi pokok sengketa merupakan bagian dari pokok sengketa, yang tidak bersifat eksepsional. Dengan demikian Eksepsi Gugatan Kabur yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum sehingga ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II mendalilkan Eksepsi Gugatan Telah Habis Masa Waktu (Kadaluarsa), yakni gugatan telah diajukan melebihi tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan dalam waktu 90 hari kerja sejak keputusan hasil upaya administratif diterima. Norma ini memperluas (ekstensifikasi norma) Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur gugatan dapat diajukan ke Pengadilan dalam waktu 90 hari sejak keputusan diterima atau diumumkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pertimbangan Hukum mengenai Eksepsi Gugatan Prematur di atas, maka diketahui keberatan Para Penggugat telah

Halaman 85 dari 94 | Putusan No. 6/G/2024/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap dikabulkan. Sehingga tenggang waktu 90 hari kerja pengajuan gugatan dihitung sejak keberatan Para Penggugat telah dianggap dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat I mengajukan keberatan yang diterima pada tanggal 30 Januari 2024 dan Penggugat II mengajukan keberatan yang diterima pada tanggal 26 Februari (Bukti P1-8, Bukti P1-9 dan Bukti P2-10). Sehingga sesuai Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keberatan dianggap dikabulkan 10 hari kerja sejak 30 Januari 2024, yakni tepatnya tanggal 16 Februari 2024 (hari libur dan cuti bersama tidak dihitung).

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan dalam waktu 90 hari kerja sejak 16 Februari 2024, yakni sampai tanggal 15 Juli 2024.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura secara elektronik pada tanggal 13 Maret 2024, dengan register perkara Nomor: 6/G/2024/PTUN.JPR. Dengan demikian gugatan diajukan sebelum melebihi tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Jo. Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena gugatan dapat diajukan ke Pengadilan sejak 16 Februari 2024 sampai tanggal 15 Juli 2024. Dengan demikian maka Eksepsi Gugatan Kadaluausa yang diajukan Tergugat II tidak beralasan hukum sehingga ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan Eksepsi Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk Menggugat, sebab Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya kedua Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya keputusan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan.

Halaman 86 dari 94 | Putusan No. 6/G/2024/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah calon anggota Majelis Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan yang tidak diangkat sebagai calon terpilih di dalam Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, sehingga secara langsung kepentingan hukum dari Penggugat I dan Penggugat II terkena dengan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II. Sebab tujuannya adalah agar pihak yang dipilih sebagai anggota Majelis Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dalam Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dibatalkan pengangkatannya. Dengan demikian maka Eksepsi Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk Menggugat yang diajukan Tergugat II tidak beralasan hukum sehingga ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah ditolak, maka Pengadilan akan memeriksa pokok perkaranya.

#### **POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sah keputusan adalah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB dari segi kewenangan, prosedur dan substansi.

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam gugatan Para Penggugat pada dasarnya mempersoalkan mengenai substansi Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, yakni mengangkat calon Anggota MRP Papua Pegunungan yang tidak sesuai dengan hasil pemilihan yang diberikan oleh pihak terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau AUPB. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan substansi Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, yakni mengangkat calon Anggota MRP Papua Pegunungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB.

Menimbang, bahwa Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan (MRP Papua Pegunungan) diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Sedangkan undang-undang tersebut adalah penjabaran dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sehingga selama peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan belum ada maka pelaksanaan dari norma mengenai MRP Papua Pegunungan masih tunduk kepada peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam hal ini mengenai MRP masih diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua.

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat I dan Tergugat II dalam penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua, hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan. Dengan demikian Tergugat I selaku Menteri Dalam Negeri berwenang menerbitkan Objek Sengketa I dan Tergugat II selaku Gubernur Papua Pegunungan berwenang menerbitkan Objek Sengketa II, baik secara materi, waktu dan wilayah keberlakuan kewenangan. Dengan demikian Objek Sengketa I dan II tidak cacat secara kewenangan.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam gugatan Para Penggugat adalah mengenai substansi Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai substansi terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua, Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan calon anggota MRP yang berdasarkan penelitian ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf q Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua mengatur syarat untuk wakil agama harus mendapat rekomendasi dari lembaga keagamaan yang bersangkutan.

Halaman 88 dari 94 | Putusan No. 6/G/2024/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa dalam Objek Sengketa I dan II, yang diangkat sebagai anggota MRP Papua Pegunungan dari wakil agama adalah Drs. Daud Wanma, Unsur Agama Kristen Protestan dan Nomor Urut 6 atas nama Drs. Yan Wandik, Unsur Agama Kristen Protestan.

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Pengadilan menemukan fakta mengenai rekomendasi dari unsur agama sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injil di Tanah Papua telah mengeluarkan Rekomendasi No. 426/G-16.b/IV/2023 tertanggal 15 Juni 2023 (Bukti P1-1 dan Bukti P2-1) yang berisi merekomendasikan nama-nama Penggugat I dan Penggugat II sebagai calon tetap wakil agama untuk MRP Papua Pegunungan. Sedangkan Daud Wanma dan Yan Wandik adalah nama dalam daftar tunggu calon;
2. Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang berisi penetapan Daud Wanma dan Yan Wandik sebagai wakil agama untuk MRP Papua Pegunungan, tidak sesuai dengan Rekomendasi Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injil di Tanah Papua No. 426/G-16.b/IV/2023 tertanggal 15 Juni 2023 (Bukti P1-1 dan Bukti P2-1).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa substansi Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang berisi penetapan Daud Wanma dan Yan Wandik sebagai wakil agama untuk MRP Papua Pegunungan tidak berdasarkan rekomendasi dari lembaga keagamaan kristen protestan. Dengan demikian hal ini bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3) Jo. Pasal 4 huruf q Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menemukan fakta bahwa substansi Objek Sengketa I dan II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka sesuai Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dinyatakan batal.

Menimbang, bahwa oleh karena cacat substansi dalam Objek Sengketa I dan II hanya terkait subjek tertentu saja dan tidak seluruhnya, maka yang dinyatakan batal adalah sebagai berikut:



1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-6607 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Masa Jabatan Tahun 2023-2028, Tertanggal 19 Desember 2023 (Objek Sengketa I) batal sepanjang dalam Lampiran Nomor Urut 29 atas nama Daud Wanma, Wakil Agama dan Nomor Urut 30 atas nama Yan Wandik, Wakil Agama;

2. Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/175 Tahun 2023, tanggal 28 November 2023 Tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/153 Tahun 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028 (Objek Sengketa II) batal sepanjang dalam Lampiran Nomor Urut 5 atas nama Drs. Daud Wanma, Unsur Agama Kristen Protestan dan Nomor Urut 6 atas nama Drs. Yan Wandik, Unsur Agama Kristen Protestan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menyatakan batal Objek Sengketa I dan II, maka Pengadilan juga mewajibkan Tergugat mencabut Objek Sengketa I dan II, serta mewajibkan:

1. Tergugat I untuk Memproses dan menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Dan Pengesahan Anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan Periode 2023-2028 yang terbaru atas nama : Hosea Iksomon dan Thimotius Huby, dari Wakil Agama; dan

2. Tergugat II untuk Memproses dan menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Dan Pengesahan Anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan Periode 2023-2028 yang terbaru atas nama : Hosea Iksomon dan Thimotius Huby, dari Unsur Agama Kristen Protestan.

sesuai Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menyatakan batal Objek Sengketa I dan II dan juga mewajibkan Tergugat mencabut Objek Sengketa I dan II serta menerbitkan keputusan baru maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sesuai Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan, sehingga Tergugat I dan Tergugat II menjadi Pihak yang dikalahkan, maka

**Halaman 90 dari 94 | Putusan No. 6/G/2024/PTUN.JPR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di Persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, tetapi untuk memutus Perkara ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti lainnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas Perkara.

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I

### II. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### III. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat.
2. Menyatakan batal:
  - 2.1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-6607 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Masa Jabatan Tahun 2023-2028, Tertanggal 19 Desember 2023, sepanjang dalam Lampiran Nomor Urut 29 atas nama Daud Wanma, Wakil Agama dan Nomor Urut 30 atas nama Yan Wandik, Wakil Agama;
  - 2.2. Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/175 Tahun 2023, tanggal 28 November 2023 Tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/153 Tahun 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan Provinsi Papua

Halaman 91 dari 94 | Putusan No. 6/G/2024/PTUN.JPR



Pegunungan Periode 2023-2028, Sepanjang dalam Lampiran Nomor Urut 5 atas nama Drs. Daud Wanma, Unsur Agama Kristen Protestan dan Nomor Urut 6 atas nama Drs. Yan Wandik, Unsur Agama Kristen Protestan.

3. Mewajibkan kepada:

3.1. Tergugat I untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-6607 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Masa Jabatan Tahun 2023-2028, Tertanggal 19 Desember 2023, sepanjang dalam Lampiran Nomor Urut 29 atas nama Daud Wanma, Wakil Agama dan Nomor Urut 30 atas nama Yan Wandik, Wakil Agama.

3.2. Tergugat II untuk mencabut Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor : 188.4/175 Tahun 2023, tanggal 28 November 2023 Tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/153 Tahun 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023-2028, Sepanjang dalam Lampiran Nomor Urut 5 atas nama Drs. Daud Wanma, Unsur Agama Kristen Protestan dan Nomor Urut 6 atas nama Drs. Yan Wandik, Unsur Agama Kristen Protestan.

4. Mewajibkan kepada:

4.1. Tergugat I untuk Memproses dan menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Dan Pengesahan Anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan Periode 2023-2028 yang terbaru atas nama : Hosea Iksomon dan Thimotius Huby, dari Wakil Agama;

4.2. Tergugat II untuk Memproses dan menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Dan Pengesahan Anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan Periode 2023-2028 yang terbaru atas nama : Hosea Iksomon dan Thimotius Huby, dari Unsur Agama Kristen Protestan.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 844.000.00 (delapan ratus empat puluh empat ribu Rupiah).





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **Senin**, tanggal **26 Agustus 2024** oleh **MERNA CINTHIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUP KLEMEN, S.H.** dan **DONNY POJA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Jumat**, tanggal **30 Agustus 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ELIZABETH KAIKATUY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II secara elektronik.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

**YUSUP KLEMEN, S.H.**

**MERNA CINTHIA, S.H., M.H.**

ttd

**DONNY POJA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**ELIZABETH KAIKATUY, S.H.**

**RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 6/G/2024/PTUN.JPR**

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara .....	Rp.	125.000,00
3. Panggilan.....	Rp.	549.000,00

**Halaman 93 dari 94 | Putusan No. 6/G/2024/PTUN.JPR**



4.	Materai .....	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi .....	Rp.	10.000,00
6.	Pemberkasan .....	Rp.	50.000,00
7.	PNBP .....	Rp.	40.000,00

8.	Pengarsipan.....	Rp.	30.000,00
----	------------------	-----	-----------

J U M L A H Rp. 844.000,00

(Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)